



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI  
MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS  
(Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten  
Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

**Oleh**

**FATHUL JANNAH  
NIM. 11 210 0052**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK  
PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS  
(Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)  
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

**Oleh**


**FATHUL JANNAH**  
**NIM. 11 210 0052**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

Hal : Skripsi  
Fathul Jannah

Padangsidempuan, 14 September 2015  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fathul Jannah yang berjudul: **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS (Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL  
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

  
Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATHUL JANNAH

Nim : 11 210 0052

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

JudulSkripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS (Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 10 juli 2015

Hormat Saya

  
FATHUL JANNAH  
NIM: 11 210 0052



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA  
PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ  
ZAKAT PRIORITAS (Di Desa Huta Godang  
Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing  
Natal)**

**DITULIS OLEH :FATHUL JANNAH**

**NIM :11 210 0052**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, Oktober 2015  
Dekan



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : FATHUL JANNAH  
Nim : 11 210 0052  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK  
PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS (DI  
DESA HUTA GODANG MUDA KECAMATAN SIABU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Ketua

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.  
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Mhd. Arsyad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.  
NIP. 19721121 199903 1 002

3. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.  
NIP. 19770506 200501 1 006

4. Habibi, S.H., M. Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 10 Juli 2015  
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 75, 5( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49  
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai

## ABSTRAK

Nama : Fathul Jannah

Nim : 11.210 0052

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS (Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Adanya fenomena yang terjadi di lapangan bahwasanya masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat padahal siswa pondok pesantren dengan siswa SMA sama-sama tergolong *fī*sabilillah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang *fī*sabilillah sebagai mustahiq zakat, pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan alasan-alasan hukum dan faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat

Penulis memunculkan tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pendapat masyarakat tentang *fī*sabilillah sebagai mustahiq zakat? (2) Bagaimana pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat? (3) Apa alasan-alasan hukum dan faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat?

Rumusan masalah di atas akan dijawab oleh penulis dengan menggunakan penelitian *penelitian studi lapangan* dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah penulis memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk di periksa kembali validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa Masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan mengutamakan, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir atau miskin atau tergolong pada kategori kaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda tentang *fī*sabilillah sebagai mustahiq zakat.

Pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah sebagai wujud perhatian kepada kaum remaja agar tertarik hatinya untuk sekolah ke pondok pesantren karena melihat pentingnya menuntut ilmu agama Islam, kemudian hal tersebut juga terjadi karena siswa pondok pesantren masuk pada golongan *fī*sabilillah dan menghidupkan agama Islam terutama di Desa Huta Godang Muda dan alasan hukum masyarakat Desa Huta Godang Muda mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah siswa pondok pesantren masuk pada golongan *fī*sabilillah dan pemahaman masyarakat tentang *fī*sabilillah bukan hanya sebatas berperang saja tapi menuntut ilmu agama juga termasuk jihad di jalan Allah. Adapun faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah selain mereka sebagai *fī*sabilillah juga karena mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu di Desa Huta Godang Muda yang menjadikan siswa pondok pesantren sebagai penerima zakat baik zakat mal atau zakat fitrah.

## KATA PENGANTAR

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Karena dengan izin dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah yang telah berhasil memerankan fungsi kekhalifahan di pentas peradaban dunia sebagai *uswatun hasanah* dan mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat Prioritas (Di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar, Strata I (S1) Sarjana Hukum Islam di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Nur Azizah, MA, selaku Ketua Jurusan Akhwal al-Syakhsyah IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, serta seluruh staf Jurusan Akhwal al-Syakhsyah yang telah banyak membantu penulis yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar MCL, selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ibundaku tercinta Hasnah Nasution, yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis dan ayahandaku tercinta Almarhum Ali Aman harahap yang merupakan motivator terbesar dalam hidup penulis karena tanpa keinginan beliau mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis, Saudara dan Saudari Kandung penulis, Devi Andriani Harahap, Wiwik Fauziah Harahap, Bangun Wijaya Harahap, Gusti Rahayu Harahap, Muhammad Yusuf Harahap, Roni Rahmat Harahap, Rizky Fadlan Harahap, Tasya Aulia Pratiwi Harahap, Sri Bintang Amanda Harahap, dan kakak ipar penulis Yasid Salim Pulungan serta keponakan penulis Ratih Amalia Pulungan dan Salsabila Pulungan yang tak pernah lelah memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap semangat berjuang dan bersabar dalam menyelesaikan studi di kampus IAIN Padangsidimpuan.
7. Para dosen dan pegawai di lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di AS-1 dan AS-2 teristimewa kepada Saripah Hannum, Suryani Harahap, Siti Hanifah Sari Hasibuan, Fitri anti, Sumiharti Harahap, Cahaya Nasution, Supriadi Lubis, Insan Habibi Siregar, Khoiril Anwar,

Hubbal Siregar, Evan Suhardi, Sahrima, Roslawati Siregar, dan seluruh teman-teman Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu serta mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak, semoga *inayah* dan *ridha-Nya* akan tetap menyertai kita semua. Aaamiin.

Padangsidempuan, 10 Juli 2015  
Penulis,

FATHUL JANNAH  
NIM : 11.210.0052

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	ak dilambangkan
2	ب	ba	b	
3	ت	ta	t	
4	ث	ša	s	(dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	
6	ح	ħa	h	(dengan titik di bawah)
7	خ	kha	kh	dan ha
8	د	dal	d	
9	ذ	žal	ž	(dengan titik di atas)
0	ر	ra	r	
1	ز	zai	z	t
2	س	sin	s	
3	ش	syin	sy	
4	ص	šad	s	dan ye
5	ض	ḍad	d	(dengan titik di bawah)
6	ط	ṭa	t	(dengantitik di bawah)
7	ظ	ẓa	ẓ	(dengantitik di bawah)
8	ع	‘ain	‘	materbalik di atas
9	غ	Gain	g	
0	ف	Fa	f	
1	ق	Qaf	q	
2	ك	Kaf	k	
3	ل	Lam	l	
4	م	Mim	m	h
5	ن	Nun	n	
6	و	Wau	w	e
7	ه	Ha	h	
8	ء	hamzah	..!	ostrof
9	ي	Ya	y	

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ / _____	fatḥah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
.....ى	kasrah dan ya diatas	ī	I dan garis
.....و	ḍammah dan Wau		ū u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandasyaddah atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :.ﻻ Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang di ikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung di ikuti kata sandan gitu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhurufkapitalsepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>ABSTRAKS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat.....	14
B. Dasar Hukum Zakat .....	16
C. Syarat-syarat Mustahiq Zakat dan Sifat-sifatnya .....	18
D. Fīṣabilillah (Di Jalan Allah) .....	20
E. Penegasan Tentang Kebenaran Mustahiq .....	22
F. Pembagian Zakat Menurut Hukum Islam .....	25
G. Hikmah Zakat .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	58
C. Sumber Data.....	59
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
B. Pendapat Masyarakat Tentang Fīṣabilillah dan Faktor Penyebab Masyarakat Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat .....	65

C. Siswa Pondok Pesantren dan Keutamaannya Dalam Pandangan Masyarakat Desa Huta Godang Muda .....	75
D. Alasan Masyarakat Desa Huta Godang Muda Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat .....	78
E. Alasan Dalil Masyarakat Desa Huta Godang Muda Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat .....	82
F. Waktu dan Cara Pembagian Zakat Terhadap Siswa Pondok Pesantren Di Desa Huta Godang Muda .....	84
G. Analisis Data .....	86

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijri. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.<sup>1</sup>

Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, disebutkan ada delapan golongan (*asnaaf*) yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: Jalaluddin Rakhmad. 2000), hlm. 89.

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>*

Dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tersebut terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

#### 1. Fakir

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Yang dimaksud orang fakir di sini adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.<sup>3</sup>

#### 2. Miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekadarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebahagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi. Orang miskin lebih baik nasibnya daripada orang fakir, sebab ia dapat memenuhi sebahagian dari kebutuhan pokoknya, namun tidak mencapai kepuasan karena masih kekurangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Quran, Surah at-Taubah ayat 60, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 228.

<sup>3</sup> Zakiah Dradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. (Jakarta: YPI Ruhama, 1993), hlm. 75-82.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

### 3. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Menyimpannya, membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya dan mengelolanya.<sup>5</sup>

Di dalam ayat 60 surat At-Taubah di atas, dinyatakan bahwa ada orang yang diizinkan untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS). Orang itu yang disebut amil, berkewajiban mengelola ZIS itu. Ini berarti di samping zakat dapat diberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya, dapat juga diberikan melalui amil. Amil itu dapat bersifat orang seorang, dapat juga dalam bentuk suatu panitia atau badan terpercaya.

### 4. Muallaf

Kata muallaf berarti jinak atau kasih sayang. Dalam hal penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu berarti bahwa orang tersebut perlu didekati hatinya. Menurut ahli fiqih, muallaf tersebut ada empat macam, yaitu :

- a. Seorang yang sudah masuk Islam, akan tetapi hatinya masih belum mantap, atau imannya masih lemah, karena itu ia perlu dibantu.
- b. Seorang yang masuk Islam dengan niat dan kemauan yang mantap, dan dalam lingkungan sosialnya termasuk orang terkemuka.
- c. Seorang yang masuk Islam dan dapat membendung kejahatan orang kafir yang terdapat di lingkungannya.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

d. Seorang yang masuk Islam dan dapat membendung kejahatan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

5. Riqab (memerdekakan budak)

Riqab adalah budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna penebus dirinya, agar dia mendapat status sebagai manusia merdeka.<sup>6</sup>

6. Gharim (orang yang terlibat utang)

Menurut pendapat ulama, gharim itu ada tiga macam, yaitu :

- a. Orang yang meminjam uang untuk menutupi keperluan diri sendiri atau keluarga, guna memenuhi keperluan yang mubah (bukan terlarang).
- b. Orang yang meminjam uang ataupun benda, untuk menghindarkan terjadinya fitnah, atau untuk mendamaikan permusuhan atau pertikaian.
- c. Orang yang meminjam uang karena menjadi tanggungan atau jaminan, misalnya pengurus masjid, sekolah, pesantren, dan sebagainya.

Dari penjelasan ulama fiqih tentang berhaknya orang yang berutang (gharim) diberi zakat, adalah untuk menghindarkan yang bersangkutan dari hidup berutang. (1) baik untuk kepentingan pribadi, (2) menciptakan kerukunan, dan (3) untuk kepentingan pendidikan dan sosial keagamaan. Jelas sekali betapa besar dorongan Islam supaya orang mau berbuat baik.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

## 7. Fī sabilillah

Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada ridho Allah SWT baik berupa ilmu pengetahuan, maupun amal perbuatan. Maka termasuklah di dalamnya usaha-usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan, misalnya untuk kepentingan sekolah, madrasah, masjid, mushalla dan sebagainya.<sup>7</sup>

## 8. Ibnu sabil

Golongan ke delapan dalam penerimaan zakat yang disebut dalam Al-Quran adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik (bukan untuk tujuan maksiat). Misalnya pelajar atau mahasiswa yang belajar jauh dari orang tuanya, kehabisan biaya atau kekurangan bekal.<sup>8</sup>

Kedelapan golongan penerima zakat di atas, sabilillah di sini perlu pembahasan secara mendalam karena di Desa Huta Godang Muda sabilillah ini dikhususkan untuk anak pondok pesantren saja. Padahal anak pondok pesantren dengan anak SMA sama-sama berjuang dijalan Allah. Ilmu yang dituntut oleh keduanya juga untuk Negara dan masyarakat luas karena tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan lainnya mungkin Negara ini tidak akan bisa berdiri seperti sekarang, dan umat Islam juga menginginkan umat Islamlah yang menjadi raja di dunia pendidikan karena pada saat ini bangsa Baratlah yang menjadi raja dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>*Ibid.*,

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan di desa Huta Godang Muda, sampai saat ini peneliti hanya menemukan siswa pondok pesantren yang menerima zakat dan untuk siswa SMA belum ada satupun yang peneliti dapatkan yang menerima zakat.

Contoh kasus saudara Muhammad Ali Sahal Banurea yang beralamat di Desa Huta Godang Muda yang merupakan alumni pondok pesantren Roihanul Jannah yang bertempat di Maga, dia mengakui bahwa dia memang pernah menerima zakat sebanyak tiga kali. Saudara tersebut memang tergolong dari keluarga kurang mampu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia tapi dia sangat semangat dalam menuntut ilmu.

Begitu juga halnya dengan saudara Ikhwanuddin Nasution yang beralamat di Desa Huta Godang Muda dan sekarang masih duduk di bangku pondok pesantren yaitu di Ma'had Darul Azhar yang bertempat di Jambur Padangmatinggi. Dia mengakui bahwa dia memang sudah sering menerima zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena keluarga mereka juga tergolong kurang mampu karena mereka tinggal bersama ibunya yang sudah janda yang merupakan seorang petani ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Tapi dia sangat semangat dalam menuntut ilmu dan juga merupakan siswa yang berprestasi.

Sementara di sisi lainnya saudari Gusti Rahayu Harahap juga merupakan penduduk Desa Huta Godang Muda dan sekarang masih duduk di bangku SMA yaitu yang bertempat di Aek Galoga Panyabungan. Tetapi tidak diberi zakat

padahal keluarganya juga tergolong kurang mampu karena mereka bersaudara sebanyak sepuluh orang dan dia anak ke empat. Mereka dihidupi oleh ibunya yang sudah janda dan ayahnya sudah meninggal dunia.

Saudari Sukriah Lubis juga demikian, sekarang duduk di bangku SMA di Siabu. Saudara tersebut juga dari keluarga kurang mampu karena ayahnya sudah tidak bisa bekerja lagi karena mengalami kelumpuhan dan ibunya hanya seorang petani dan sesekali menjadi buruh tani. Adeknnya saat ini menganggur karena orangtuanya tidak bisa membiayainya akan tetapi tidak diberikan zakat.

Masyarakat Desa Huta Godang Muda lebih peduli pada siswa pondok pesantren dari pada siswa SMA. Setiap tahunnya masyarakat hanya memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren, padahal anak SMA juga banyak yang kondisi kurang mampu tapi masyarakat hanya memfokuskan pada siswa-siswa pondok pesantren saja.

Adapun alasan sementara masyarakat membedakan keduanya adalah dikarenakan anak pesantren apabila pulang kampung sangat aktif di mesjid sehingga masyarakat bangga pada mereka, karena kebanyakan orang kampung sangat kental agamanya begitu juga di Desa Huta Godang Muda. Oleh karena siswa pondok pesantren itu khusus mempelajari masalah agama maka masyarakat hanya memfokuskan zakat pada siswa pondok pesantren saja. Hal itulah yang membedakan siswa pondok pesantren dengan siswa SMA karena siswa SMA tidak terlalu aktif di mesjid dan sangat jauh perbedaannya dengan

siswa pondok pesantren, tapi belum tentu siswa pondok pesantren itu lebih baik daripada siswa SMA walaupun siswa SMA demikian.

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa hanya siswa pondok pesantren saja yang menerima zakat. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti hal-hal yang menyebabkan siswa pondok pesantren tersebut sebagai penerima zakat yang lebih diutamakan dalam sebuah judul penelitian **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS (DI DESA HUTA GODANG MUDA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran maka penulis memberikan penjelasan sekedarnya dengan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Mustahiq berasal dari kata *istahaqqo-yastahiqqu* yang artinya “patut mendapat”.<sup>9</sup> Sedangkan *mustahiqqun* adalah *isim Fa’il* dari kata *istahiqqu-yastahiqqu* yang memiliki makna yang berhak.<sup>10</sup> Sementara kata “*mustahiqquz*

---

<sup>9</sup>Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 96.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

*zakah*” dalam kitab *Al-fiqihul Islam wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailiy, mustahiq zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.<sup>11</sup>

2. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>
3. *F̄isabilillah* adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk *bertakarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas maksud peneliti dengan judul ini adalah kajian berkaitan dengan bagaimana pendapat masyarakat, tentang siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat yang diutamakan di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang *f̄isabilillah* sebagai mustahiq zakat?
2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat?
3. Apa alasan-alasan hukum dan faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat?

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqihul Islam Wa Adillatuh*. ( Damaskus: Darul Fikri, 1997), hlm. 1949.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13.

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: Litera Antarnusa, 1986), hlm. 610.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang *fīṣabilillah* sebagai mustahiq zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum dan faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, agar penulis mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran mengenai konsep *fīṣabilillah* sebagai mustahik zakat.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam dan hukum perdata.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di lingkungan IAIN Padangsidempuan.
4. Sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam penelitian tentang pokok permasalahan yang sama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dani Siregar pada tahun 2013 yang berjudul Anak Yatim Sebagai Mustahiq Zakat Yang Diutamakan di Kecamatan Sipirok, dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahiq zakat dan mengutamakan, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir dan miskin atau anak tersebut tergolong pada pada kategori kaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian terhadap anak yatim, karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari warga sekitarnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risna Juliana Ritonga pada tahun 2012 yang berjudul Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan. Studi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan, dimana dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa di Kota Padangsidempuan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiknya pengurus zakat melakukan muzakarah maka pengurus melaksanakan survey dan juga melakukan wawancara terhadap calon mustahiq zakat untuk menguji kelayakan seseorang dijadikan sebagai mustahiq zakat.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>14</sup> Ilham Dani Siregar, Skripsi Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Nim: 09. 210. 0012.

<sup>15</sup> Risna Juliana Ritonga, Skripsi Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Nim: 08. 210.0026.

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab. I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab. II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian, di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, di antaranya teori tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat-syarat Mustahiq Zakat dan sifat-sifatnya, Fisabilillah (di jalan Allah), Penegasan tentang kebenaran mustahik dan Pembagian Zakat Menurut Hukum Islam.

Bab. III membahas tentang Metodologi Penelitian yang memuat Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data serta Analisis Data. Bab ketiga ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan validitas yang benar-benar terandalkan.

Bab. IV membahas tentang Hasil Penelitian yang di dalamnya terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pendapat Masyarakat Tentang Fīṣabilillah Sebagai Mustahiq Zakat, Siswa Pondok Pesantren dan Keutamaannya Dalam Pandangan Masyarakat Desa Huta Godang Muda, Alasan Masyarakat Desa Huta

Godang Muda Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat, Alasan Dalil Masyarakat Desa Huta Godang Muda Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat, Waktu dan Cara Pembagian Zakat Terhadap Siswa Pondok Pesantren Di Desa Huta Godang Muda dan Analisis Data.

Bab. V membahas tentang Penutup yang memuat Kesimpulan Dan Saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>1</sup>

Zakat adalah merupakan pembersihan dan pensucian terhadap jiwa seorang hamba Allah.<sup>2</sup> Firman Allah Ta’ala dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu:

مِيعَ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat. Op. Cit*, hlm.35.

<sup>2</sup>Anshori Umar, *Fiqh Wanita*. ( Semarang: CV Asy-Syifa'.1986 ), hlm. 180.

<sup>3</sup>Al-Quran, Surah at-Taubah ayat 103.(Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm.297.

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta mereka.

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat di defenisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefenisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.<sup>4</sup>

Menurut penulis Ilmu pengetahuan juga termasuk kebutuhan pokok karena sungguh banyak dampaknya apabila orang tidak menuntut ilmu. Sesuai dengan pepatah orang tua tanpa ilmu pengetahuan ibarat orang buta kehilangan tongkat, jadi termasuklah orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, tidak bisa membedakan mana yang dosa mana yang pahala, ilmu pengetahuan itu melindungi dari kehancuran fikiran dan akhlak. Dengan ilmu pengetahuan semua orang bisa mengetahui semua hal.

Ilmu yang bermanfaat dimaksudkan ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian

---

<sup>4</sup>Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*.(Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.346.

diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya sekalipun ia telah meninggal dunia. Ilmu bermanfaat secara mutlak di dunia dan di akhirat adalah ilmu *syar'i* (ilmu agama). Ilmu ini adalah ilmu yang seperti diungkapkan oleh Imam As-Syathibiy di dalam kitab *al-Muwafaqat*, bahwa ilmu yang muktabar menurut *syara'* adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal dan tidak membiarkan pemiliknya mengikuti hawa nafsunya bagaimanapun ia, bahkan ia mengikat pengikutnya dengan ilmu tersebut yang membawa pemiliknya mematuhi aturannya suka atau tidak suka.

Mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pulalah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebajikannya. Antara lain, seperti jika seseorang yang mengarang kitab untuk rujukan banyak orang. Selama kitabnya dapat memberikan manfaat kepada orang lain, Allah akan mengaruniakan ganjaran dan pahala yang terus-menerus kepada pengarang kitab tersebut.

Dalam Islam ilmu dapat dikategorikan ke dalam dua bagian:

1. Ilmu fardu ‘ain seperti ilmu tauhid (akidah), ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, termasuk juga ilmu tajwid, *faraidh*, tafsir al-Qur’an, dan Hadis.
2. Ilmu fardu kifayah, seperti ilmu sains, kesusasteraan dan kedokteran.

Islam menitikberatkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyampaikan pula ilmu tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat meliputi dua ilmu tersebut baik ilmu fardu ‘ain maupun fardu kifayah.<sup>5</sup> Diluar dari ilmu fardu ‘ain dan fardu kifayah tersebut tidak termasuk ilmu yang bermanfaat dan tidak perlu diberikan zakat seperti ilmu patung, ilmu komputer dan lain-lain. Karena ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang banyak dan tidak mendorong pemiliknya untuk beramal dan tidak menambahkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan kataatan kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat**

---

<sup>5</sup>Abdul Majid Khon, *HadisTarbawi*, (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 129.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Op.Cit*, hlm.85.

Mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar hukum untuk menunaikan zakat, baik bagi pemberi dan penerima zakat, adalah sebagai berikut:

## 1. Al-Qur'an

Setiap hukum Islam harus memiliki landasan hukum. Adapun landasan hukum zakat ini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215 yaitu :

لَسْكِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْفَقْتُمْ مَّا قُلْتُمْ يُنْفِقُونَ مَاذَا أَسْأَلُونَكَ عَلَيْهِمْ بِهِ ۗ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِّنْ تَفْعَلُوا وَمَا السَّبِيلُ وَأَبْنِ وَأَ

*Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui” (QS : 2 ; 215).<sup>7</sup>*

## 2. Al-Hadits

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن ا لو لنيد وعباس ابن عبيد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل الا انه كان فقيرا فا غناه الله ورسوله واما خالد فانكم تظلمون خالد ا قد ا حتسى اذ را عه واعدته فى سبيل الله واما العتباس بن عبيد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى عليه صدقة ومثلها معها

*Artinya: Dari abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW. memerintahkan zakat. Dikatakan: Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muthalib mencegah atau menolak. Maka Nabi SAW. Bersabda: ‘*

---

<sup>7</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 215, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 52.

Ibnu Jamil tidaklah menolak melainkan dia adalah seorang fakir yang telah dikayakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid bin Walid, sungguh kamu menganiaya Khalid karena ia telah menahan baju-baju besi dan peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW., ia wajib berzakat dua kali lipat.<sup>8</sup>

### 3. Ijma'

Adapun dalil ijma' bahwa semua ulama sepakat di semua negara zakat wajib. Bahkan para sahabat nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, orang-orang yang mengingkari kefardhuan zakat berarti kafir.<sup>9</sup>

### 4. Perundang-undangan Indonesia

Ditinjau dari perundang-undangan RI, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 2 berbunyi:

“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”<sup>10</sup>

Masih banyak suruhan Allah dalam Al-Quran yang menyuruh untuk menunaikan zakat. Karena sulitnya memenuhi kebutuhan pokok tersebut banyak orang yang stres, ingkar, bahkan bunuh diri. Nabi Muhammad SAW menggambarkan keadaan orang fakir itu sebagai berikut : “Hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir (ingkar).

---

<sup>8</sup>Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 376

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa- Adillatuh. Op.Cit.* hlm.1892.

<sup>10</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 164.

Kebutuhan pokok tersebut termasuk kebutuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, kurangnya ekonomi keluarga membuat pendidikan anak terhambat. Bisa jadi hanya cukup untuk makan , sehingga perlu memberikan zakat kepada pencari ilmu baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Hukum mencari ilmu wajib bagi Muslimin baik laki-laki dan perempuan, makna wajib disini adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib kifayah. Kata “Muslim” berbentuk *mudzakar* (laki-laki), tetapi maknanya mencakup *mudzakar* dan *muannats* (perempuan). Maksudnya orang Muslim yang mukallaf yakni Muslim, berakal, balig, laki-laki, dan perempuan.<sup>11</sup>

Maksud ilmu di sini secara umum baik ilmu *syara’* maupun ilmu pengetahuan. Keduanya penting untuk mencari kemaslahatan dunia dan akhirat. Sedang ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu *syara’* dan kewajibannya adakalanya fardu ‘ain dan adakalanya fardu kifayah.<sup>12</sup>

Hukum wajib ‘ain seperti ilmu wudhu’, shalat, puasa, dan lain-lain yang menyangkut amal wajib. Seorang berharta wajib mengetahui ilmu zakat, seorang yang melakukan transaksi jual beli wajib mengetahui hukum muamalah, seorang beristri wajib mengetahui pergaulan dengan wanita dengan baik dan lain-lain. Al-Zarnujiy menyebutnya ilmu *al-hal*, yakni ilmu yang wajib dilakukan sekarang baik menyangkut akidah, ibadah, dan akhlak atau diartikan ilmu tingkah laku. Sedang wajib kifayah, jika sudah ada sebagian diantara umat Islam yang

---

<sup>11</sup>*ibid.*,

<sup>12</sup>*ibid.*,

melakukannya, maka yang lain gugur dosanya seperti ilmu falak atau ilmu astronomi untuk mengetahui *rukuyatal-hilal* melihat bulan sebagai penetapan awal bulan dan lain-lain, ilmu saintek untuk pendukung tegaknya pelaksanaan agama atau untuk kemajuan umat Islam dan lain-lain. Menurut al-Zarnuji termasuk wajib kifayah adalah ilmu *mustaqbal*, yakni belajar ilmu yang tidak segera dikerjakan seperti orang miskin belajar tentang zakat dan haji atau mempelajari ilmu sekalipun *syara'* tetapi tidak untuk diamalkan segera.<sup>13</sup>

Peran zakat dalam jalannya perekonomian rakyat, zakat tidak hanya dikatakan sebagai pemenuhan ibadah yang diwajibkan agama. Akan tetapi zakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian. Masuknya zakat sebagai salah satu sarana ekonomi Islam cukup jelas alasannya, sebab zakat terkait pada suatu pembagian sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dan tercakup pada kategori penerima zakat.<sup>14</sup>

### **C. Syarat-syarat Mustahiq Zakat dan Sifat-sifatnya**

Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut.<sup>15</sup>

#### **a. Fakir**

---

<sup>13</sup>*ibid.*,

<sup>14</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2008), hlm.18.

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.Op.Cit*, hlm. 294.

Kefakiran merupakan syarat umum atas semua zakat wajib dan sedekah yang sunat, seperti zakat sepersepuluh, kafarat (denda), nadzar, dan zakat fitrah karena keumuman firman Allah SWT. “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir.”

Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi SAW pernah bersabda, “ zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh.”

Menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali, zakat boleh diberikan kepada empat atau lima golongan orang kaya berikut ini: panitia zakat, mu’allaf, orang yang ikut berperang, dan orang yang berutang demi keluarganya.

b. Penerima zakat harus muslim

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang fakir apapun alasannya. Berdasarkan hadis Mu’adz r.a terdahulu “ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim) dan berikan kepada orang-orang fakir dan mereka (Muslim).”

Adapun pemberian zakat mal, misalnya zakat fitrah, kafarat, dan nadzar, maka tidak syak lagi bahwa pemberiannya kepada orang muslim dianggap lebih utama. Karena memberikan bentuk-bentuk pemberian itu kepada mereka berarti membantu mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

c. Penerima zakat itu bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim

Keturunan Bani Hasyim (*Ahl al-Bayt*) diharamkan menerima zakat karena zakat adalah kotoran manusia. Mereka diperbolehkan mengambil khumus dari *Bait Mal* untuk mencukupi kebutuhan mereka berdasarkan sabda Nabi SAW “sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran manusia. Dia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan juga tidak dihalalkan untuk keluarga Muhammad.”

d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah

Zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri walaupun sedang berada dalam masa iddah karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali pada dirinya sendiri.

e. Penerima zakat harus balig, akil, dan merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh diterima oleh hamba sahaya. Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh diterima oleh anak kecil yang umurnya belum sampai tujuh tahun dan tidak boleh diterima oleh orang gila, kecuali bila anak kecil dan orang gila itu ada yang mengasuhnya, misalnya bapaknya atau orang yang ditugasi untuk itu.<sup>16</sup>

#### **D. F̄isabilillah (Di Jalan Allah)**

Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada ridho Allah SWT baik berupa ilmu pengetahuan, maupun amal perbuatan. Maka termasuklah didalamnya

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

usaha-usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan, misalnya untuk pembangunan sekolah, madrasah, masjid, mushalla dan sebagainya.<sup>17</sup>

Al-Quran menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmanNya: “di jalan Allah.” Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah *thariq* atau jalan. Jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan. Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *at-thariq/jalan*. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk *bertakarrub* kepada Allah *azzawajalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.<sup>18</sup>

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad atau berperang. Sehingga karena seringnya digunakan untuk itu seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Dari Ibnu Atsir tentang kalimat *sabilillah*, terbagi dua:

1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk *bertakarrub* kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>*Ibid.*,

2. Bahwa arti yang bias dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).<sup>19</sup>

Menuntut ilmu adalah amal perbuatan ikhlas baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan, baik yang dituntut itu adalah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini. Atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini dipergunakan untuk sabilillah berdasarkan ijma' fuqaha. Akan tetapi perbedaan pendapat ulama dalam masalah lain, yaitu apakah sabilillah itu hanya diartikan dengan jihad sebagaimana arti yang segera dapat diambil ketika ia bersifat mutlak, atau lebih luas daripada itu, sehingga mencakup artinya menurut bahasa, dan tidak terpaku pada batas-batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup kalimat itu?

Apa yang akan dimukakan berikut ini menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengemukakan batasan maksud syara' dari sasaran zakat ini.

1. Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "sabilillah", menurut Abu Yusuf bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya pembekalan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, dan didalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh bagi Allah SWT.

Menurut satu riwayat, sabilillah itu adalah pencari ilmu. Ia mengkhususkan tafsirannya ini dalam *al-Fatawaaz-Zahiriah*, akan tetapi sebagian ulama memandang tafsir ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu itu. Keterangan ini dibantah, oleh karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu tentang hukum-hukum syari'ah.

Imam Kasani dalam *al-Bada'i* menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah ke

---

<sup>20</sup>*ibid.*,

dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.

Ibnu Najim dalam al-Bahr berpendapat bahwa jelaslah, sesungguhnya *qayid*/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya. Pengarang Tafsir *al-Manar* menghubungkan pendapatnya dengan pengarang al-Bahr. Ia berkata: “sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini, membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri karena kefakiran ini dikembalikan pada sasaran yang pertama, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Ulama mazhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk sabilillah apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berkata, bahwa perbedaan pendapat itu bersifat lafzi saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahiq berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai (dam), haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.

## 2. Mazhab Maliki

Qadhi Ibnu Arabi dalam ahkam al-Quran ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu maknanya banyak sekali, akan tetapi aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah disini adalah tentara yang berperang.<sup>21</sup>

Muhammad bin Abdul hakam berkata: “Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi , senjata dan alat perang lain yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena itu semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan.” Nabi SAW pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan.

Dalam Syarah dardir (*MatanKhalil*) dikemukakan, diberi bagian dari zakat orang yang berperang, pengawal perbatasan serta untuk keperluan perlengkapan, seperti senjata dan kuda. Mujahid menerima zakat, meskipun ia orang kaya, karena penerimaannya berdasarkan sifat zihadnya (perangnya) bukan karena kefakirannya. Diberi bagian pula, seorang intelejen walaupun ia kafir yang diutus untuk memberitahukan keadaan musuh kepada umat. Menurut pendapat Imam Khalil, tidak dibenarkan diambil dari zakat untuk mendirikan benteng di sekeliling negeri, agar terpelihara dari serangan orang kafir, dan

---

<sup>21</sup>*ibid.*,

tidak pula boleh dipergunakan untuk membeli /membuat kendaraan keperluan perang.

Imam Dasuqi dalam Hasyiahnya menerangkan, bahwa larangan mendirikan benteng, membuat kendaraan dan lainnnya hanyalah pendapat Ibnu Basyir saja, sedangkan dari yang lain tidak terdengar. Sebagai tandingannya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil hakam. Imam Luthami tidak menceritakan yang lain dan ia menjelaskannya dalam *at-Taudhih*. Berkata Ibnu Abdis-Salam, inilah pendapat yang tepat.

Pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini dapatlah disimpulkan:

- a. Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan. Sedangkan mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang makna antara jihad , ibadah haji, mencari ilmu dan kegiatan takarrub lainnya.<sup>22</sup>
- b. Mereka berpendapat boleh memberi bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka disini lebih dekat dengan zahirnya ayat Quran yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan fuqara dan masakin. Dan lebih dekat pada sunah yang menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan. Diantaranya orang yang berperang membela agama Allah, sebagaimana penjelasannya telah

---

<sup>22</sup>*ibid.*,

dikemukakan pada bagian gharimin. Ibnu Arabi telah menganggap lemah pendapat mazhab Hanafi dalam mensyaratkan fakir pada orang yang berperang di jalan Allah. Ia berkata: “Ini merupakan penambahan pada nash merupakan *nasakh*, sedangkan tidak ada *nasakh* dalam Quran kecuali dengan Quran lagi atau dengan khabar mutawatir.

- c. Jumbuh ulama Maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian pada pribadi orang yang berperang, sebagaimana halnya mazhab Hanafi yang mewajibkan kepemilikan zakat pada pribadi-pribadi tertentu. Yang jelas, bahwa pendapat mazhab Maliki lebih sesuai dengan ibarat Quran tentang sasaran ini, yaitu dengan huruf *fi*, bukan dengan *lamtamlik(li)*, karena yang zahir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.<sup>23</sup>

### 3. Mazhab Syafi’i

Menurut mazhab Syafi’i bahwa sabilullah itu sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan Syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian

---

<sup>23</sup>*ibid.*,

dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah SWT, kemudian kata itu dipergunakan buat mereka yang berperang, karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga mereka itu lebih utama daripada yang lainnya, mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan, walaupun keadaan mereka itu kaya.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i menyatakan dalam *al-Um*, bahwa harus diberi dari bagian sabilillah, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrikin.

Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain dimana harta itu berada. Berkata Imam an-Nawawi dalam *Raudhah*: "Adapun orang yang berperang harus diberi pembekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang, walaupun waktunya lama." Tetapi apakah diberi biaya, atau sekedar lebih dari masa musafir? Ada dua pendapat:

---

<sup>24</sup>*ibid.*,

Dia harus diberi untuk membeli kuda, apalagi ia berperang dengan menggunakan kuda. Dan harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya dan itu semua menjadi miliknya, serta diperbolehkan menyewakan kuda dan senjatanya, tetapi hal itu tergantung pada banyak dan sedikit hartanya. Dan apabila ia berperang dengan berjalan kaki, maka tidak diberi bagian untuk membeli kuda.

Imam Nawawi berpendapat dalam sebagian Syarah Kitab Miftah, bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang.

Jumhur ulama tidak berpendapat tentang nafkah keluarga, akan tetapi apabila diberi pun tidak terlalu menyimpang. Selanjutnya ia berkata: “Bagi penguasa diberi kebebasan untuk memilih, apabila ia berkehendak, ia boleh menyerahkan kuda dan senjata pada orang yang berperang sebagai miliknya, boleh pula disewakan sebagai kendaraan, boleh pula ia membeli kuda dari bagian ini lalu diwakafkannya untuk kepentingan agama Allah, dan kemudian dipinjamkannya pada waktu membutuhkan dan apabila selesai keperluannya maka harus dikembalikan.

Pembahasan Imam Syafi'i di sini, apabila harta *fai* tidak ada dan penguasa tidak memiliki suatu apa pun untuk mengupah, padahal kaum muslimin membutuhkan orang yang dapat mencegah dari kejahatan orang kafir. Apakah untuk upah ini boleh diambil dari bagian seperti untuk keperluan sabilillah? Imam Nawawi berkata bahwa dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat yang paling zahir tidak boleh, karena yang harus menolong kaum Muslimin ini adalah kewajiban orang-orang kaya.

Apabila orang-orang kaya itu tidak mau memberi, ataupun mereka tidak ada kelebihan harta, sedangkan penguasa tidak mendapatkan kecuali dari ahli *fai*, maka apakah diperbolehkan mencukupi kebutuhan itu dari harta zakat? Ibnu Hajar menjelaskan dalam *SyarahMinhaj*, bahwa hal itu diperbolehkan.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata, dan perlengkapan lain.

Akan tetapi dalam hal ini mazhab syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal:<sup>25</sup>

*Pertama*, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

*Kedua*, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar pendapat imam syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua asnaf.

---

<sup>25</sup>*ibid.*,

#### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sama dengan mazban Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki kebutuhan.<sup>26</sup> Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah.

Diterangkan dalam *ghayahMuntaha* dan *Syarahnya*, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat seekor kuda, lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang buat kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat daripada orang lain.

Hal ini berbeda dengan pemilik harta. Tidak diperbolehkan baginya membeli kuda dari zakatnya, yang ia pergunakan untuk sabilillah, atau benda

---

<sup>26</sup>*ibid.*,

tidak bergerak yang ia wakafkan pada orang-orang yang berperang, karena ia tidak melaksanakan cara mengeluarkan yang diperintahkan.

Adapun untuk ibadah haji, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, termasuk sabilillah orang yang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib. Atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Berdasarkan hadis UmmiMa'qal al-Asadiyah, bahwa suaminya telah menjadikan sapinya untuk keperluan agama Allah, dan ia bermaksud untuk melaksanakan Umrah, kemudian ia meminta sapi tersebut kepada suaminya, akan tetapi suaminya menolaknya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW mengadukan persoalannya. Lalu Nabi memerintahkan si suami untuk memberikan sapi itu kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda: "Haji dan Umrah itu termasuk sabilillah." Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ishak.

*Kedua*, bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat Jumhur ulama. Ibadah haji bagi orang fakir tidak ada kemanfaatannya buat kaum Muslimin, dan tidak ada kemaslahatannya mewajibkan ibadah haji kepadanya adalah suatu hal yang memberatkan.

Allah telah meringankan ibadah haji daripadanya. Karenanya maka memberikan bagian ini kepada yang lebih membutuhkan atau menyerahkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin, lebih utama. Keterangan ini merupakan bahasan yang dalam dan tidak membutuhkan ulasan lagi.

Adapun hadis yang dijadikan sandaran oleh riwayat lain dari Imam Ahmad, sesungguhnya lemah sanadnya, dan andaikata sahih sanadnya, maka sebagian mazhab Syafi'i telah memberikan jawaban, bahwa tidak mengapa ibadah haji dinyatakan sebagai bagian dari sabilillah dalam kaitannya dengan ayat zakat ini. Dan hadis: "Tidak halal zakat kecuali bagi lima orang." Di mana diterangkan antara lain di dalamnya adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut.<sup>27</sup>

Hanya saja asal dilalah hadis itu yang menunjukkan adanya pengakuan, ada bantahan, karena dalam hadis itu terdapat pemberian seekor unta yang dijadikan zakat fī sabilillah, sebagaimana pada riwayat lain, diberikan buat orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Apabila diperkirakan bahwa unta itu adalah unta zakat, maka kemungkinan besar orang yang diberi itu orang fakir yang berhak memanfaatkan, dengan kata tanpa memilikinya.

#### 5. Kesepakatan Mazhab Empat tentang Sasaran ini

Kesimpulan apa yang dikutip dari mazhab empat ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal:<sup>28</sup>

*Pertama*, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*,

<sup>28</sup>*Ibid.*,

*Kedua*, disyaratkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

*Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

Adapun pendapat yang dikutip dari al-Bada'i yang menafsirkan sabilillah dengan semua amal dalam rangka takarrub dan ketaatan kepada Allah, maka disyaratkan adanya pemilikan zakat pada pribadinya, tidak boleh diserahkan secara umum, seperti persyaratan orangnya harus fakir. Atas dasar itu maka pendapat ini tidak keluar dari ruang lingkup ulama yang menyempitkan arti sabilillah. Abu Hanifah secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran pada mujahid, sebagaimana tersedirinya pendapat Imam Ahmad dalam memperkenalkan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

#### 6. Ulama yang Meluaskan Arti Sabilillah

Di antara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

#### 7. Keterangan yang Dikutip Imam Qaffal dari Sebagian Fuqaha

Di antara pendapat ini, adalah apa yang diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirannya, bahwa zahir lafaz dalam firman Allah "*wafī sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata: "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirannya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan mesjid. Karenanya sesungguhnya firmanNya "*wafī sabilillah*" bersifat umum, meliputi semuanya."

Imam Qaffal tidak menerangkan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan fuqaha itu, akan tetapi ulama Muhaqqiqin tidak memutlakan sifat faqih, kecuali pada mujtahid, sebagaimana Imam ar-Razi tidak memberikan komentar apa-apa terhadap kutipan Imam Qaffal, di mana ia ada kecendrungan kepadanya.

#### 8. Ke mana Dipergunakan Bagian Sabilillah di Zaman Sekarang

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bahwa pendapat yang masyhur dan yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab yang empat, adalah bahwa sabilillah itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan perkataan lain, sabilillah adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada di bawah bendera Quran, tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, menjadi hanya kepada Allah SWT, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.<sup>29</sup>

Tergambar bagi sebagian manusia bahwa perang semacam ini tidak terdapat lagi di zaman sekarang dan sudah tidak terdapat pula sejak dari masa yang lama.

---

<sup>29</sup>*ibid.*,

Perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lalu itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan, di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada kaitannya samasekali dengan agama. Perang ini tidak dianggap “fī sabilillah”, karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Gambaran tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama Muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian, sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.

Sesungguhnya perang Islam atau jihad Islam tidak terbatas pada bentuk perang yang terjadi di zaman para sahabat saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan ingkar yang sombong, yang menghalangi jalan Allah dengan kekerasan, menandingi dakwah Allah dengan pedang dan membunuh para da'inya dengan zalim dan khianat. Perang tersebut tidak ada bandingannya dalam sejarah dalam tujuannya, cara-caranya, hasilnya dan akibat-akibatnya. Perang itu terjadi untuk membebaskan manusia dan bangsanya dari penguasaan orang yang mengaku Tuhan dan syaitan *thagut*, yang bertujuan menjadikan hamba Allah penyembah mereka. Perang itu adalah

perang yang menakjubkan atau tidak diragukan lagi atau untuk peperangan dan jihad Islam, akan tetapi perang itu bukanlah satu-satunya perang. Sejarah telah membuktikan adanya peperangan dan gerakan lain yang dilakukan umat Islam untuk membela Islam, kehormatan, tanah air dan kesuciannya.

Peperangan Islam itu terjadi dengan musuh-musuhnya, tidak kurang ketinggian dan kesuciannya dari peperangan sahabat dan tabi'in. Pada peperangan itu bergemerlapan nama-nama pembela Islam seperti Imanuddin Zanbi, Nuruddin Mahmud, Salahuddin, Qataz, Zakir Bibras, dan lain sebagainya. Peperangan tersebut adalah perang Hatin, Baitul Muqaddas, Ain Jalut dan lain sebagainya, perang tersebut adalah perang menyelamatkan negara Islam dari tangan orang-orang Tartar dan Perang Salib.

Apabila jihadnya para sahabat dan tabi'in dalam rangka dakwah Islam, maka perangnya Nuruddin, Salahuddin Qataz dalam rangka membela negara Islam, juga diwajibkan untuk membela tanah air Islam. Akidah Islam adalah seperti tanah air Islam, kedua-duanya harus dijaga dan dipelihara dari setiap musuh.

Sesungguhnya dijadikannya tanah air pada kedudukan ini serta mempertahankannya dianggap sebagai ibadah dan kewajiban yang suci, karena ia adalah negara Islam, daerahnya serta tempatnya, bukan semata-mata karena ia negara nenek moyang, seorang Muslim terkadang harus hijrah dari tanah air nenek moyang yang dicintainya, apabila di tanah airnya itu bendera Islam tidak

tegak, kalimat Islam tidak terdengar. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika meninggalkan Makkah, berhijrah di jalan Allah.

#### 9. Membebaskan Negara Islam dari Hukum Orang Kafir

Dan tidak diragukan lagi, bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan makna jihad di zaman sekarang ini, adalah berbuat untuk membebaskan negara Islam dari hukum orang-orang kafir yang menguasainya, serta mereka menjalankan hukumnya sebagai pengganti hukum Allah.<sup>30</sup>

Sama saja, apakah orang-orang kafir itu Yahudi, Nasrani, penyembah berhala atau golongan atheis yang tidak beragama. Kufur itu semua adalah sama, sama-sama satu keyakinan. Sekularisme, komunisme, ajaran dari Barat dan Timur, kafir kitabi dan kaum yang tidak beragama, semua wajib diperangi apabila menyerang salah satu bagian dari negara Islam. Yang berperang itu adalah penduduk yang terdekat dengan bagian itu, kemudian ditolong oleh yang paling dekat, kemudian yang paling dekat sesuai dengan kebutuhan, sampai pada semua kaum Muslimin, apabila berperang itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan semuanya. Dan tidaklah kaum Muslimin diuji, seperti ujian sekarang ini, dengan banyaknya kejadian di dalam negerinya di bawah cengkaman orang-orang kafir penjajah.

---

<sup>30</sup> Ibid.,

Di antaranya Palestina yang dikuasai dan diasingkan dari negerinya oleh Yahudi. Juga seperti Kashmir yang dikuasai Hindu musyrik, Eritya, Habsyah, Tasyk, Somali Barat, Kubrus yang dikuasai oleh kaum Kristen yang hasud dan dengki. Dan juga seperti Samarkand, Tasykan, Uzbekistan, Almania dan yang lain dari negara-negara Islam yang mengalami bahaya besar, yang dikuasai oleh komunis yang atheis dan yang berbuat zalim.

Mengembalikan semua negara ini, serta membersihkannya dari cengkraman kufur dan hukum-hukumnya, adalah wajib bagi seluruh kaum Muslimin dan menjadi tanggungjawabnya, serta mengumumkan perang suci untuk menyelamatkan negara itu termasuk kewajiban Islam.

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang-orang kafir, maka perang ini tanpa ada perbedaan pendapat termasuk jihad fisabilillah yang wajib dibantu dan ditolong, serta diberikan bagian dari harta zakat. Sedikit dan banyaknya bantuan itu tergantung hasil zakat di satu segi, tergantung kebutuhan di segi yang kedua serta tergantung lemah dan kuatnya kebutuhan sasaran lain di segi yang ketiga. Semua diserahkan pada orang-orang yang berwenang dan pada Lembaga Musyawarah Umat Islam apabila lembaga itu ada.

#### 10. Macam Jihad Islam Dewasa ini

Apabila telah menetapkan pilihan, bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi kaum

Muslimin mempunyai banyak kebutuhan kepadanya saat ini, daripada yang lain. Beberapa bentuk dan contoh jihad Islam yang perlu dilakukan di zaman sekarang ini. Akan tetapi sebelum mengemukakan bentuk dan contoh-contoh tersebut, perlu untuk menjelaskan di sini hakikat dan kepentingan bentuk-bentuk tersebut. Hakikat tersebut adalah, bahwa beban mempersiapkan barisan tentara dan mempersenjatainya serta memberikan infak untuk tentara, senjata dan peperangan diambil dari harta *fai*, pajak dan lain sebagainya. Adapun pengambilan dari zakat hanyalah untuk sukarelawan atau yang seperti itu. Demikian pula departemen ketentaraan dan pertahanan di zaman kini, dibebankan pada kas keuangan umum, karena ia merupakan biaya tersendiri yang jauh dari hasil zakat, bahkan tidak akan mencukupinya. Karenanya berpendapat bahwa mempergunakan bagian untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman sekarang ini, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsure-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi.<sup>31</sup>

Sebab betapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme dan bukan agama. Dengan demikian Islam mesti dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan

---

<sup>31</sup>*ibid.*,

pedoman dan penuntun, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad fisabilillah.

Kesanggupan untuk mengemukakan beberapa contoh yang bermacam-macam tentang banyaknya perbuatan yang membutuhkan risalah Islam dewasa ini, dan ia layak secara pasti untuk dinyatakan sebagai jihad fisabilillah. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non-Muslim di semua benua, yang berkecamuk di dalamnya berbagai macam agama dan aliran, sesungguhnya termasuk jihad fisabilillah.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itupun termasuk jihad fisabilillah.

Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dan syubhatnya orang yang menyesatkan, serta dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad fisabilillah.

Sesungguhnya menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan,

menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam. Menyebarkan buku-buku yang semacam ini dengan wawasan yang luas termasuk jihad fisabilillah.

Mempekerjakan orang-orang kuat yang terpercaya dan yang ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama ini, agar cahayanya tetap memanjang di ufuk, menolak tipu daya musuh-musuh Islam yang senantiasa menunggu kesempatan, membangunkan anak-anak Islam yang tertidur, dan menandingi propaganda-propaganda Kristen dan yang lain, itu semua termasuk jihad fisabilillah.

Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dari orang-orang jahat dan murtad dari dalam, sehingga kepada mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai macam siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot, maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqamah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman, juga termasuk jihad fisabilillah.

Sesungguhnya memberikan bagian untuk kegiatan yang bermacam-macam tadi, yakni lebih utama bagi si Muslim untuk mengeluarkan zakatnya bahkan bukan sekedar zakat saja. Tidak akan ada yang menolong Islam setelah

Allah kecuali orang Islam itu sendiri, dan terutama di zaman sekarang di mana Islam dianggap sesuatu yang aneh.<sup>32</sup>

Jika sabilillah itu artinya jihad atau perang maka menuntut ilmu itu juga perang, yaitu berperang dengan orang-orang Barat atau non-Muslim agar pakar ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Islam bukan non-Muslim dan untuk ilmu agama agar bisa membebaskan Negara Islam dari hukum-hukum orang kafir.

#### **E. Penegasan Tentang Kebenaran Mustahiq**

- a. Syarat pemberian hak saham fakir miskin ialah: mereka tidak punya harta atau usaha untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tapi tidak disyaratkan tidak punya usaha sama sekali, sebab orang yang bisa usaha tapi tidak memperoleh pekerjaan, halal zakat baginya dan dia dianggap orang yang tidak mampu (lemah) yang punya usaha tapi tidak cukup juga halal mengambil zakat agar tercukupi.
- b. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang layak dengan martabat dan kehormatannya. Sedang usaha yang tidak layak dianggap tidak punya usaha. Sarjana atau sastrawan dan mereka yang tidak biasa kerja kasar, halal mengambil zakat dari bagian fakir miskin sampai ia punya pekerjaan layak.
- c. Mereka yang mampu mencari nafkah tapi sedang mencari ilmu, dan kalau ia usaha akan terputus untuk memperoleh ilmu, maka halal baginya menerima

---

<sup>32</sup>*ibid.*,

zakat. Yang pasti, hal ini berlaku pada orang yang benar-benar mesti memperoleh ilmu, karena diharapkan ilmunya oleh masyarakat. Tapi orang yang tidak demikian dan ia sanggup mencari nafkah, ia tidak halal mengambil zakat meskipun menetap di sekolah.

- d. Apabila punya usaha, tapi hasilnya tidak cukup untuk kehidupannya, iapun disebut juga fakir atau miskin. maka ia boleh diberi zakat sampai bisa mencukupi dan tidak perlu dipaksakan. Demikian pula orang yang sedang giat mencari ilmu jangan sampai terganggu uangnya untuk membeli buku-buku, sebab ia memang membutuhkan selain untuk kebutuhan lain.
- e. Bila seseorang diketahui punya harta, lalu mengaku miskin, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali ada bukti. Sebab ia tetap dianggap kaya dan pengakuannya sebagai fakir tidak dapat diterima. Seperti halnya seseorang yang dikenai kewajiban untuk membayar utang kepada orang lain dan ia diketahui orang yang mempunyai kekayaan, lalu ia mengaku orang susah.
- f. Adapun orang yang dikenal tidak punya kekayaan, lalu mengaku miskin maka pengakuannya dapat diterima, tidak diperselisihkan lagi karena kemiskinan itu sesuatu yang tersembunyi, sulit untuk dilakukan pembuktian.
- g. Seseorang mengaku tidak punya usaha, kalau kenyataannya memang benar seperti orang tua, pemuda berbadan berbadan lemah dan sebagainya maka pengakuannya dapat diterima tanpa disumpah dan itu tidak diperselisihkan karena benar-benar tidak punya usaha. Kalau yang mengaku tadi seorang pemuda badannya kuat, tidak dimintakan bukti-bukti tapi kata-katanya diterima. Hanya

apakah dia harus disumpah? Disini ada dua pendapat. Menurut pendapat Syafi'i yang benar adalah tidak disumpah berdasarkan pada suatu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, yaitu: dua orang laki-laki minta kepada Nabi s.a.w. sedekah. Lalu Nabi s.a.w. meneliti kedua orang itu dan ternyata keduanya berbadan kuat. Maka Nabipun berkata: " kalau kalian menghendaki akan kuberi. Tapi sedekah itu bukan bagian orang kaya dan orang mampu bekerja." Wajarlah kepada para pembagi zakat mengingat ucapan Nabi s.a.w. kepada dua orang laki-laki tadi (yaitu orang berbadan kuat tidak berhak atas zakat) sebagai pelajaran bagi orang yang tidak tahu dan peringatan bagi yang lalai.

- h. Bila seorang fakir atau miskin mengaku punya tanggungan keluarga dan minta diberi bagian untuk dia sendiri dan keluarganya, maka kata-katanya jangan begitu saja diterima, kecuali menunjukkan bukti. Karena pada asalnya tanggungan itu tidak ada dan untuk membuktikannya adalah soal mudah.
- i. Bila mengaku berutang, kata-katanya jangan diterima sebelum menunjukkan bukti.
- j. Bukti yang dikendaki dalam masalah zakat bukan dalam bentuk pendengaran hakim, pengajuan tuntutan, penolakan dan mencari kesaksian, tapi bukti yang dimaksud ialah, kata-kata yang diperoleh dari dua orang yang dianggap adil atas kebenaran pengakuan seseorang, juga pendapat umum mengenai keadaan orang itu dapat dipakai sebagai bukti, karena dengan cara tersebut keadaan orang itu akan diketahui sebagai bukti, karena dengan cara tersebut keadaan orang itu akan diketahui secara pasti atau sedikitnya mendekati kebenaran. Sehingga sebagian

ulama berkata: “bila seseorang yang dapat dipercaya menyatakannya, maka cukuplah itu dianggap sebagai bukti.”<sup>33</sup>

Kaitan zakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup juga erat kaitannya. Setiap manusia saling membutuhkan baik dari segi materi maupun hal lainnya. Seperti halnya Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok orang yang tidak mampu dapat dianggap sebagai kewajiban yang mampu untuk memenuhinya dengan cara mengeluarkan zakat.

## **F. Pembagian Zakat Menurut Hukum Islam**

Allah SWT menerangkan mustahik zakat dalam al-Quran dan menghususkan pada delapan golongan, semua telah dijelaskan pada bahasan terdahulu. Mengenai pembagian zakat kepada mustahik berbeda pendapat mazhab.<sup>34</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan manusia, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Beliau berdasarkan al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Ayat tersebut diartikan bahwa semua zakat adalah hak semua golongan tersebut yang dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing golongan memiliki hak yang

---

<sup>33</sup>*ibid.*,

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuh*, *Op.Cit.* hlm. 1950.

sama karena dihubungkan dengan huruf *waw* yang menunjukkan semua mustahik bagiannya harus sama.

Apabila yang membagikan zakat adalah seorang imam, maka dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Tetapi apabila zakat itu dibagikan oleh pemilik harta sendiri atau orang yang mewakilinya maka gugurlah hak panitia zakat, kemudian dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika semua golongan masih ada, jika tidak ada, maka zakat itu dibagikan kepada kelompok yang ada.

Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua golongan yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga golongan, karena yang disebut jamak itu harus sampai pada tiga golongan. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua golongan, golongan ketiga adalah pengurus zakat, dan sudah dianggap cukup apabila pengurus zakat itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini setiap negara ada empat golongan yaitu fakir, miskin, orang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat itu dibagikan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan

al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada tiga kelompok yang berhak menerima zakat.<sup>35</sup>

Adapun menurut Jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada.

Menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan golongan yang ada lebih disukai, karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih baik.<sup>36</sup>

Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain golongan tersebut dan bila dibagikan kepada golongan yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik.<sup>37</sup>

Ditinjau dari perundang-undangan Indonesia No. 23 Tahun 2011 berbunyi:

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>*Ibid.*,

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, *Loc. Cit.* hlm. 1951.

Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25, dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>38</sup>

Jadi, hendaknya dibagikan kepada semua mustahiq, apabila zakat itu banyak dan semua mustahiq ada, dan apabila diperkirakan ada dalam kenyataan semua mustahiq itu, maka tidak wajib sama bagiannya, bagian mustahiq tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya, maka yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat mazhab Maliki. Diperbolehkan memberikan semua zakat tertuju pada sebagian mustahiq tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syarak. Akan tetapi diperbolehkan melebihkan antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhannya. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.<sup>39</sup>

## **G. Hikmah Zakat**

Zakat adalah ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>40</sup> Adapun hikmah dan manfaat zakat yaitu:

---

<sup>38</sup> Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, *Undang-undang No. 11 Tahun 2012*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm.11.

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat, Op.Cit*, hlm. 670-671.

<sup>40</sup> Didin Hafifuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Op.Cit*, hlm. 9.

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dan bersyukur dengan harta dan nikmat yang dimilikinya akan semakin bertambah dan berkembang.<sup>41</sup> Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7.

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِن لَّا زِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِن رَّبُّكُمْ تَأَذَّبَ وَإِذْ

*Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (QS.14. 7).*<sup>42</sup>

- b. Membantu si miskin dan si lemah supaya dapat melaksanakan kewajibannya di jalan Allah. Perbedaan atau jurang antara si kaya dengan si miskin tidak bertambah dalam yang dapat menimbulkan iri serta masa bodoh dalam masyarakat.<sup>43</sup> Dan juga sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang yang berkecukupan hidupnya, dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan berjuang di jalan Allah, karena kesibukannya ia tidak memiliki kesempatan untuk

---

<sup>41</sup>*Ibid.*,

<sup>42</sup>Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 380.

<sup>43</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 732.

berusaha bagi kepentingan nafkah diri.<sup>44</sup> Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 273 :

الْأَرْضِ فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا لِلَّهِ سَبِيلٌ فِي أَحْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ  
لِنَاسٍ يَسْأَلُونَ لَا بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْجَاهِلِ تُحَسِبُهُمْ  
عَلِيمٌ بِهِ ۗ اللَّهُ فَابْتِ خَيْرٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا إِلْحَافًا

*Artinya: Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS : 2 ; 273).<sup>45</sup>*

- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan dana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah dan pendidikan dan untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik.<sup>46</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 267.

---

<sup>44</sup>Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op.Cit. hlm. 11.

<sup>45</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 273, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 68.

<sup>46</sup>Didin Hafifuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op.Cit, hlm. 12.

لَا الْأَرْضُ مِنْكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامُنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ تَعْمُزُونَ أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ مِمَّا  
 وَ

حَمِيدٌ غَنِيٌّ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS : 2 ; 267).<sup>47</sup>*

- d. Dan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi.<sup>48</sup>

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh karena itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.<sup>49</sup> Dan dalam surah al-Baqarah ayat 261 juga disebutkan hikmah zakat.

سُنْبُلَةٌ كُلٌّ فِي سَنَابِلٍ سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ  
 عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضْعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ

<sup>47</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 267, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 67.

<sup>48</sup> Didin Hafifuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op.Cit, hlm. 14.

<sup>49</sup> Andri Soemistri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm.406.

*Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS :2 ; 261).<sup>50</sup>*

Dengan adanya beberapa hikmah dan kewajiban membayar zakat seharusnya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama para fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 261, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 65.

<sup>51</sup> Didin Hafifuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Op.Cit*, hlm. 10.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>1</sup>

### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat atau Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan objek penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat prioritas.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 sejak tanggal 15 april sampai taDekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN PadangsidimpuanDekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm.38.

IAIN Padangsidimpuan tanggal 02 Mei 2015 di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

### **C. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Desa, Pemuka Agama (Alim Ulama), Hatobangon, Tokoh Adat, Amil Zakat, Mustahiq Zakat, Muzakki serta Masyarakat Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya :

- a) Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Jalaluddin Rakhmad, 2000.
- b) Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: YPI Ruhama, 1993.
- c) Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.

### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

yang memerlukannya.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung dari responden dan informan, yaitu dengan mewawancarai langsung Kepala Desa, Pemuka Agama (Alim Ulama), Hatobangon, Tokoh Adat, Amil Zakat, Mustahiq Zakat, Muzakki serta Masyarakat Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

## 2. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk suatu keperluan. Pada observasi langsung ini pengamat melakukan observasi dengan rencana yang sistematis. Pada pengamatan ini pengamatan dilakukan secara langsung terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan.<sup>3</sup> Peneliti observasi langsung ke mustahiq zakat, tujuan observasi ini adalah agar penulis lebih leluasa untuk melihat langsung status gejala yang ada di lapangan sehingga data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan baik.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

---

<sup>2</sup>IqbalHasan,*Analisis Data Dengan Penelitian Statistik.*( Jakarta: Bumi Aksara. 2008), hlm.19.

<sup>3</sup> Moh. Nazir. *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2005), hlm. 175.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>4</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah analisis yang tidak menggunakan hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat explorative.<sup>5</sup> Karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat tentang siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat prioritas di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

---

<sup>4</sup> Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155.

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10.

3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah di atas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 139.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Daerah tersebut merupakan salah satu desa di sebuah kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara.<sup>1</sup>

Untuk lebih jelasnya keberadaan daerah Desa Huta Godang Muda adalah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tangga Bosi
2. Sebelah tenggara berbatasan dengan Desa Tanjung Sialang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Garut
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Muara Batang Angkola
5. Sebelah utara berbatasan dengan Perkebunan Warga
6. Sebelah timur laut berbatasan dengan Perkebunan Warga<sup>2</sup>

Luas wilayah Desa Huta Godang Muda 4000 Ha, dengan jumlah penduduk 3.276 jiwa dengan 753 jumlah KK, Desa Huta Godang Muda memiliki ketinggian rata-rata di atas 900 m dari permukaan laut. Sebagaimana dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, Desa Huta Godang Muda juga mempunyai musim yang sama dengan tempat-tempat lainnya, yaitu didapati musim

---

<sup>1</sup> Zulkarnain S.H, Kepala Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 15 april 2015.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

hujan dan musim kemarau dengan suhu udara maksimum 25°C sampai dengan suhu udara minimum 18°C. Dengan kondisi alam yang datar tapi dekat dengan perbukitan dan sungai Batang Gadis.<sup>3</sup>

Adapun mata pencaharian Warga Desa Huta Godang Muda adalah menanam padi. Warga Desa Huta Godang Muda juga menghasilkan tanaman yang tidak tergantung pada air seperti karet, coklat, sawit, dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Desa Huta Godang Muda hanya mengandalkan pertanian, penanaman padi pada musim hujan biasanya pada bulan September-Desember. Mereka mengolah tanah pertanian milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Huta Godang Muda, jika selesai panen padi di sawah mereka apabila musim kemarau tiba kebanyakan masyarakat melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, kacang kedelai, jagung dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh masyarakat Desa Huta Godang Muda biasanya pada awal musim kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna menanam tanaman itu ataupun mengobati tanaman dengan menyemprot hama dan menyemprot rumput tanaman mereka. Hasil yang diperoleh petani di desa Huta Godang Muda sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Pagaruddin Dalimunte, warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 16 april 2015.

untuk keperluan lainnya yang antara lain menyekolahkan anak-anaknya dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun jiran tetangga.<sup>5</sup>

Berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Huta Godang Muda seluruh masyarakat beragama Islam sebanyak 100%, sedangkan agama yang lainnya tidak ada. Jumlah rumah ibadah di Desa Huta Godang Muda adalah sebanyak 7 unit dengan perincian: Masjid sebanyak 2 unit dan Musholla sebanyak 5 unit. Warga Muslim di Desa Huta Godang Muda memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i yaitu Nahdatul Ulama dan Mazhab Maliki yaitu Muhammadiyah.<sup>6</sup>

## **B. Pendapat Masyarakat Tentang F̄isabilillah dan Faktor Penyebab Masyarakat Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq zakat**

F̄isabilillah adalah jihad atau berjuang di jalan Allah. F̄isabilillah dalam pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda adalah orang yang berada di jalan Allah dengan mengharap ridho Allah termasuk perang membela agama Islam, usaha membangun mesjid, membangun sekolah, menuntut ilmu, dan amal perbuatan lainnya.<sup>7</sup>

Adapun pendapat tokoh masyarakat tentang f̄isabilillah sebagai mustahiq zakat adalah:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Zulkarnain, Kepala Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 15 april 2015.

<sup>7</sup> Jabangun Harahap, Hatobangon Desa Huta Godan Muda, *wawancara*, tanggal 16 april 2015.

## 1. Alim ulama

Menurut alim ulama Desa Huta Godang Muda, *fī*sabilillah adalah segala amal perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala amal perbuatan yang wajib, sunat dan amal kebajikan lainnya. Dalam hal ini, masyarakat Desa Huta Godang Muda mengkategorikan siswa pondok pesantren sebagai *fī*sabilillah karena menuntut ilmu agama merupakan amal perbuatan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu agama karena ilmu agama merupakan penuntun jalan umat manusia dari dunia hingga akhirat.<sup>8</sup>

Kaitan hadis Rasulullah dengan *fī*sabilillah menurut pendapat Alim Ulama Desa Huta Godang Muda adalah:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضَّلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ

*Artinya: dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku, kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al Khaththab". Orang-orang bertanya: "Apa ta'wilnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ilmu".<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Asran Lubis, Alim Ulama Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 18 april 2015.

<sup>9</sup> Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1991). Hlm. 74.

طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب الغائة اللهفان ( البيهقي في شعب الايمان وابن عبد البر عن انس صحيح )

*Artinya: mencari ilmu wajib atas setiap Muslim dan Allah mencintai orang teraniaya yang minta pertolongan. (HR. Al-Bayhaqiy dalam Su'ab al-Iman dan Ibn Abd. al-barr dari Anas, Hadis Shahih)<sup>10</sup>*

Dari hadis tersebut Alim Ulama Desa Huta Godang Muda memahami bahwasanya ilmu di sini maksudnya adalah menuntut ilmu agama yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena di dalam ilmu agamalah dipelajari semua tentang fardu 'ain, fardu kifayah dan sebagainya.

Kemudian pemahaman Alim Ulama Desa Huta Godang Muda tentang ayat al-Quran surat al-Mujadilah ayat 11 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا دَرَجَاتٍ ءَلْعَلَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu*

---

<sup>10</sup> Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi, ( Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 142.

*pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>11</sup>*

Dari ayat tersebut Alim Ulama Desa Huta Godang Muda memahami bahwasanya orang beriman dan menuntut ilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat, sesungguhnya menuntut ilmu agama itu adalah untuk menghindari kebodohan karena di zaman sekarang sudah menurun keinginan umat Islam untuk mempelajari ilmu agama sehingga kalau tidak ada lagi orang pandai maka manusia akan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin yang nantinya akan sesat dan menyesatkan.

Persamaan antara penuntut ilmu dengan jihad fīṣabilillah adalah sama-sama menghidupkan agama, mengalahkan perlawanan setan, dan menguasai hawa nafsu tapi hanya untuk ilmu agama saja. Adapun tujuan jihad adalah menghidupkan agama, menyebarkan ilmu, bagaimana agar umat kenal Tuhannya dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya kepada Allah. Ketika umat Islam terhalang dalam dakwahnya, bahkan dimusuhi, diserang dan hidupnya terancam maka mereka harus membela diri. Demikian juga penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, majelis taklim, dan lain-lain di berbagai tempat adalah dalam rangka menghidupkan agama. Misalkan madrasah ditutup, demikian juga pesantren, majelis-majelis ilmu di masjid, mushalla, majelis taklim dan lain-lain, tidak lama

---

<sup>11</sup> Al-Quran, Surah an-Nisa ayat 84, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005). Hlm. 92.

agama pasti mati. Jelaslah bahwa penyelenggaraan majelis-majelis ilmu agama atau menuntut ilmu agama berfungsi menghidupkan agama Islam.<sup>12</sup>

Sangat jelas sekali bahwa siswa pondok pesantrenlah yang berhak menerima zakat karena digolongkan pada *fīṣabilillah* karena mereka dikategorikan jihad di jalan Allah dan menghidupkan agama Islam, kalau siswa SMA mereka tidak digolongkan pada *fīṣabilillah* karena mereka tidak menuntut ilmu agama dan tidak menghidupkan agama Islam.<sup>13</sup>

## 2. Ahli Adat atau Harajaon

Kemudian peneliti mewawancarai ahli adat atau harajaon di Desa Huta Godang Muda, beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, segala amal perbuatan untuk mendalami ilmu agama yang dilaksanakan semata-mata untuk mendekati diri kepada Allah termasuk *fīṣabilillah*. Sekolah di pondok pesantren merupakan *fīṣabilillah* karena keluar mencari ilmu agama dengan niat yang baik untuk mendekati diri pada Allah.<sup>14</sup>

Pemberian zakat kepada siswa pondok pesantren adalah merupakan tradisi turun temurun yang merupakan salah satu penyebab masyarakat memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren dan mengutamakan. Selain mereka sebagai siswa pondok pesantren yang menuntut ilmu agama juga karena tradisi turun temurun yang mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai penerima dari segala

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Hasan Basri, Ahli Adat Desa Huta Godang Muda, wawancara, tanggal 17 april 2015.

pemberian. Kemudian masyarakat Desa Huta Godang Muda sangat patuh sekali pada perkataan orang-orang terdahulu, apa yang dianggap tabu oleh orang-orang terdahulu maka akan ditinggalkan dan yang dianggap baik akan diikuti termasuk memberikan zakat kepada siswa yang menuntut ilmu agama bukan ilmu yang bersifat umum, memang tidak ada orang-orang adat yang menyepakati hal itu hanya keinginan hati masyarakat saja untuk mengikutinya.<sup>15</sup>

Ketika peneliti mencari data di Desa Huta Godang Muda peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang muzakki di desa tersebut tentang alasan masyarakat menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan mengutamakan dan peneliti menemukan informasi bahwasanya mereka menyerahkan zakatnya kepada siswa pondok pesantren karena mereka mengikuti tradisi yang terjadi di desa tersebut yang diwariskan secara turun temurun, yaitu menjadikan siswa pondok pesantren sebagai penerima zakat baik itu zakat mal atau zakat fitrah.<sup>16</sup>

Ukuran kefakiran dan kemiskinan dalam pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda adalah seseorang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi biaya hidupnya sehari-hari dan hal tersebut bukan disebabkan karena kemalasan dan bukan karena perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Adapun seseorang yang hidupnya serba kekurangan dikarenakan kemalasan dan karena maksiat maka orang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Siti Sarroh Lubis, Muzakki Warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

tersebut tidak tergolong kepada kategori fakir dan miskin, dan orang yang demikian tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian zakat. Karena peneliti juga melihat sendiri kondisi masyarakat yang kebanyakan malas-malasan seperti suaminya santai-santai menghabiskan waktu di kedai kopi, menghabiskan belanja keluarga untuk bermain judi sementara si istrinya pagi-pagi memasak, mengurus anak, kemudian berangkat ke tempat usahanya. Seharusnya suamilah yang lebih berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tapi yang terjadi di Desa Huta Godang Muda malah sebaliknya.<sup>17</sup>

Fakir dan miskin dalam pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda adalah seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang ada dalam kategori inilah yang berhak mendapatkan zakat dalam pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda. Mereka memang memberikan zakat kepada fakir dan miskin tapi fakir dan miskin yang benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bukan fakir dan miskin yang serba kekurangan dikarenakan kemalasan dan karena maksiat. Menurut pandangan mereka jika zakat diserahkan kepada fakir dan miskin karena malas dan maksiat maka zakat tersebut akan disalahgunakan untuk berbuat maksiat dan untuk bermalas-malasan.<sup>18</sup> Sehingga karena hal tersebut masyarakat lebih mengutamakan

---

<sup>17</sup> Zulkaedah Harahap, Muzakki Warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 2 mei 2015

<sup>18</sup> Asmina Lubis, Warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 18 april 2015.

siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakatnya karena peruntukan zakat yang mereka berikan jelas dipergunakan untuk jalan menuntut ilmu.

Selain itu peneliti juga memperoleh informasi dari salah seorang pengurus zakat di Desa Huta Godang Muda bahwasanya siswa SMA tidak tergolong *fī sabilillah* karena siswa SMA itu hanya menuntut ilmu umum saja seperti matematika, fisika, kimia dan lain-lain, sedang mereka tidak menuntut ilmu agama jika menuntut ilmu agamapun hanya sebatas dasar-dasarnya saja tidak mempelajari fardu ‘ain maupun fardu kifayahnya.<sup>19</sup>

Sedangkan yang dimaksud *fī sabilillah* adalah mereka yang khusus mempelajari ilmu syara’ baik yang bersifat fardu ‘ain maupun yang bersifat fardu kifayah yang semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan yang masuk dalam kategori ini hanya siswa pondok pesantren saja.<sup>20</sup>

### 3. Pemerintahan Desa

Adapun pendapat pemerintahan Desa Huta Godang Muda tentang *fī sabilillah* sebagai mustahiq zakat adalah bahwasanya beliau mengatakan zakat itu adalah merupakan hak dari golongan asnaf yang delapan yang disebut dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 khususnya golongan *fī sabilillah*.<sup>21</sup>

*Fī sabilillah* adalah berjuang di jalan Allah dengan amal perbuatan ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menuntut ilmu juga termasuk

---

<sup>19</sup> Sualaiman Nasution, Amil Zakat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 2 mei 2015.

<sup>20</sup> Hasan Basri, Ahli Adat Desa Huta Godang Muda, *wawancara*, tanggal 17 april 2015.

<sup>21</sup> Usuluddin Lubis, Unsur Pemerintahan desa, *wawancara*, tanggal 20 april 2015.

pada golongan *fīṣabilillah* karena jika niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah karena menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat manusia. Menuntut ilmu dalam hal *fīṣabilillah* ini adalah bersifat umum baik bersifat syara' maupun ilmu pengetahuan asal ilmunya bermanfaat dan semata-mata untuk mencari rida Allah karena semua amal tergantung niat. Orang yang menuntut ilmu bukan semata-mata untuk mencari rida Allah akan tetapi untuk mencari keuntungan duniawi seperti materi, mencari popularitas, menang berdebat, pamer, atau ingin dihormati masyarakat maka orang seperti inilah yang bukan disebut *fīṣabilillah* karena mereka tidak akan bisa mencium bau surga.<sup>22</sup>

Kedua ilmu pengetahuan ini penting untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, dengan ilmu alam tenang dan jika ilmu lenyap maka lenyap pulalah alam. Karena ilmu inilah pencari dan pengajarnya dimuliakan Allah dan dimuliakan seluruh makhluk, diampuni dosa-dosanya dan didengar do'anya. Orang yang menuntut ilmu disebut juga sebagai mujtahid atau jihad di jalan Allah, mereka mendapat pahala sebesar pahala jihad dan andai kata meninggal di tengah perjalanan menuntut ilmu dia disebut mati syahid hingga mereka pulang atau selesai dari programnya dalam menuntut ilmu.

Dalam kategori *fīṣabilillah* ini siswa pondok pesantren dan siswa SMA termasuk pada golongan *fīṣabilillah* yang berhak atas zakat baik zakat mal atau zakat fitrah, hanya saja *fīṣabilillah* ini lebih condong pada siswa pondok pesantren karena

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

siswa pondok pesantren lebih utama dibandingkan siswa SMA karena siswa pondok pesantren mempelajari ilmu agama.<sup>23</sup>

#### 4. Masyarakat Secara Umum

Fisabilillah memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan masyarakat Desa Huta Godang Muda, karena bagi masyarakat Desa Huta Godang Muda fisabilillah adalah salah satu golongan dari asnaf yang delapan yang sangat mulia dikarenakan berjuang di jalan Allah jika fisabilillahnya dalam keadaan perang membela agama Allah maka harus rela hidup atau mati, jika fisabilillahnya dalam membangun mesjid itu juga menurut masyarakat sangat mulia, begitu juga dengan menuntut ilmu merupakan fisabilillah karena menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban umat Islam yang dianjurkan oleh agama Islam.<sup>24</sup>

Menurut pendapat masyarakat Desa Huta Godang Muda setelah peneliti mewawancarai seorang informan dia mengatakan bahwasanya orang yang belajar di sekolah pendidikan Islam atau pesantren adalah termasuk fisabilillah sedangkan mereka yang bersekolah di SMA, SMK, SMP tidak berhak mendapatkan zakat, karena anak-anak yang bersekolah di sekolah umum tidak menuntut ilmu agama. Oleh karena itulah masyarakat memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren sedangkan siswa SMA tidak diberikan karena menurut masyarakat siswa SMA itu bukan termasuk fisabilillah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> HasnahNasution, warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

<sup>25</sup> Siti Sarmak Harahap, Warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

Kemudian menurut keterangan informan lain bahwasanya mereka di Desa Huta Godang Muda lebih mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakatnya dibandingkan siswa SMA atau yang lainnya. Karena siswa pondok pesantren itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sekolah lain yang bersifat umum. Karena begitu kentalnya agama di Desa Huta Godang Muda sehingga masyarakat hanya mengakui siswa pondok pesantren saja yang tergolong *fīṣabilillah* karena mereka khusus mempelajari ilmu syara' atau ilmu agama, sedangkan mereka siswa SMA hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, sementara zakat itu kan diambil dari ajaran Islam dan tentu saja peruntukannya juga untuk yang bersifat keagamaan seperti siswa pondok pesantren tersebut.<sup>26</sup>

### **C. Siswa Pondok Pesantren dan Keutamaannya Dalam Pandangan Masyarakat Desa Huta Godang Muda**

Siswa pondok pesantren adalah siswa yang menuntut ilmu khusus ilmu agama Islam. Siswa pondok pesantren dalam pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda adalah siswa yang tinggal di Pondok Pesantren dan menuntut ilmu agama Islam di dalamnya tapi khusus ilmu agama Islam bukan ilmu-ilmu yang bersifat umum seperti matematika, ekonomi, fisika dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mardiah Batubara, Muzakki warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 16 april 2015.

<sup>27</sup> Jabangun Harahap, Hatobangon Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 20 april 2015.

Siswa pondok pesantren memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan masyarakat Desa Huta Godang Muda, hal tersebut dikarenakan siswa pondok pesantren menurut masyarakat adalah termasuk kedalam golongan *fīṣabilillah* dan merupakan tugas yang mulia menurut mereka jika menuntut ilmu agama Islam. Karena itulah masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai *mustahiq* zakat dibandingkan dengan siswa SMA walaupun keduanya sama-sama menuntut ilmu dan bagi mereka siswa SMA bukan termasuk *fīṣabilillah*.<sup>28</sup>

Masyarakat Desa Huta Godang Muda memiliki alasan tersendiri menjadikan siswa pondok pesantren sebagai *mustahiq* zakat dan mengutamakan, di antaranya adalah karena menurut pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda menuntut ilmu agama Islam itu sangat mulia dan bagi mereka orang yang menuntut ilmu agama Islam itu sangat dekat dengan Allah karena mengetahui semua tentang sifat-sifat Allah. Karena menurut yang dilihat oleh masyarakat Desa Huta Godang Muda siswa pondok pesantren itu apabila pulang kampung mereka sangat aktif di mesjid, azan di mesjid setiap waktu adalah siswa pondok pesantren, mereka juga suka membersihkan mesjid, mengadakan pengajian-pengajian seperti pengajian anak-anak. Jauh berbeda dengan siswa-siswa SMA karena menurut yang dilihat oleh masyarakat siswa SMA sekarang ini sangat condong pada hal-hal yang bersifat negatif seperti menghisap ganja, menghisap lem, pacaran secara bebas,

---

<sup>28</sup> Siti Sarmak, Warga Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

apabila malam minggu siswa SMA yang berkeliaran diluar rumah, bajunya kurang sopan. Itulah yang menjadikan masyarakat hanya mengakui siswa pondok pesantren saja yang tergolong *f̄isabilillah* walaupun anak SMA itu tidak semuanya seperti itu.<sup>29</sup>

Di Desa Huta Godang Muda, siswa pondok pesantren terbagi ke dalam dua golongan. Golongan pertama adalah siswa pondok pesantren yang tergolong kepada fakir dan miskin, golongan siswa pondok pesantren ini adalah golongan siswa yang sangat lemah karena sebagian tidak punya kedua orang tua karena keduanya telah meninggal dunia, ada yang hanya memiliki ibu tapi tidak memiliki ayah, tidak memiliki harta, usaha serta orangtua yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau serba kekurangan. Golongan yang kedua adalah siswa pondok pesantren yang tergolong mampu atau kaya, memiliki kedua orangtua yang mempunyai harta dan usaha, mempunyai penghasilan tetap serta mempunyai saudara yang mampu membiayai hidup mereka.<sup>30</sup>

Muzakki di Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai *mustahiq* zakatnya, baik dari siswa pondok pesantren yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dari golongan yang mampu atau kaya. Karena menurut pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda mereka memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren karena mereka tergolong pada *f̄isabilillah* yang berhak

---

<sup>29</sup> Hasnah Nasution, Warga Desa huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

<sup>30</sup> Jabangun Harahap, Hatobangon Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 27 april 2015.

untuk mendapatkan zakat, selain itu juga sebagai wujud penyemangat agar mereka lebih aktif dalam kegiatan keagamaan untuk menghidupkan agama Islam khususnya di Desa Huta Godang Muda.

#### **D. Alasan Masyarakat Desa Huta Godang Muda Menjadikan siswa pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat**

Menurut wawancara dengan amil zakat di Desa Huta Godang Muda beliau menuturkan bahwasanya siswa pondok pesantren harus lebih diutamakan dalam pembagian zakat dibandingkan siswa SMA, selain memberikan zakat kepada mereka tapi juga melakukan tugas yang sangat mulia yaitu membantu mereka dalam menyelesaikan belajarnya dalam menuntut ilmu agama karena menuntut ilmu agama Islam adalah hal yang sangat mulia karena itu juga termasuk jihad fīṣabilillah walaupun tidak berperang secara nyata, karena itu termasuk perang juga yaitu perang ilmu pengetahuan dengan orang barat karena orang baratlah yang merajai budaya di zaman sekarang.<sup>31</sup>

Hal tersebut juga sama dengan penuturan muzakki yang ada di Desa Huta Godang Muda yang mengatakan bahwasanya siswa pondok pesantren harus lebih diutamakan dibandingkan siswa SMA karena siswa pondok pesantren itulah yang termasuk kedalam golongan fīṣabilillah kalau siswa SMA bukan fīṣabilillah karena

---

<sup>31</sup> Sulaiman Nasution, Amil Zakat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 2 mei 2015.

siswa SMA itu tidak menuntut ilmu agama Islam sedangkan siswa pondok pesantren itu mereka khusus mempelajari ilmu agama Islam.<sup>32</sup>

Kemudian menurut seorang muzakki bahwa ia sering mengeluarkan zakat hartanya yakni dalam harta hasil dari penjualan biji coklat miliknya , dia selalu menyalurkannya kepada siswa pondok pesantren biarpun hartanya itu tidak cukup haul dan nisabnya, kadang dia memberi hanya sekedar sedekah saja tapi dia meniatkan itu sudah bagian dari zakat hartanya tapi dia memberikannya kepada siswa pondok pesantren karena dia menganggap siswa pondok pesantren itu adalah *fisabilillah*.<sup>33</sup>

Kemudian salah satu alasan yang menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah sebagai dorongan kepada para remaja Desa Huta Godang Muda agar mau sekolah di pondok pesantren. Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari salah seorang muzakki di Desa Huta Godang Muda dia mengatakan bahwasanya salah satu yang menjadi alasan masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah sebagai dorongan kepada para remaja desa tersebut agar tersentuh dan tertarik hatinya sekolah di pesantren dan tidak ke SMA, karena melihat tingkah laku remaja sekarang yang sangat jauh menyimpang dari agama

---

<sup>32</sup> Siti Sarroh lubis, Muzakki Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 19 april 2015.

<sup>33</sup> Mardiah Batubara, Muzakki Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 16 april 2015.

sehingga masyarakat Desa Huta Godang Muda ingin memelihara moral para remaja desa mereka agar tetap berjalan sesuai dengan akidah dan norma yang berlaku.<sup>34</sup>

Kemudian peneliti memperoleh keterangan dari seorang informan ketika meneliti penyebab masyarakat memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren, menurutnya karena kentalnya agama di Desa Huta Godang Muda sejak dahulu sehingga masyarakatnya menginginkan para remaja sebagai penerus yang akan menjadi penerus sebagai pemimpin tetap terbina moralnya dengan baik, karena melihat kenyataan yang terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan menimpa para remaja sekarang seperti hamil diluar nikah, gaya berpacaran yang salah, pakaian yang kurang sopan, banyak yang menggunakan narkoba, sehingga masyarakat dari dulu menggalakkan hal seperti itu agar tetap menjaga moral remaja desa mereka. Dengan memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren menurut masyarakat akan menjadi motivasi kepada remaja agar terbujuk hatinya sekolah di pondok pesantren bukan di SMA atau sekolah-sekolah umum lainnya.<sup>35</sup>

Peneliti juga mewawancarai seorang muzakki dia mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Huta Godang Muda sangat bangga jika mempunyai siswa yang sekolah di pondok pesantren. Karena banyak sekali kejadian di desa tersebut yang menyimpang dari agama terutama siswa SMA yang memiliki pergaulan yang tidak baik maksudnya kurang menjaga moral dan tingkah lakunya kurang sopan sehingga masyarakat kurang suka dengan siswa SMA dan masyarakat lebih memilih siswa

---

<sup>34</sup> Masriana Nasution, Muzakki Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 28 april 2015.

<sup>35</sup> Usuluddin Lubis, Unsur Pemerintahan Desa, *Wawancara*, tanggal 20 april 2015.

pondok pesantren sebagai mustahik zakat dan mengutamakanya daripada siswa SMA.<sup>36</sup>

Selanjutnya yang menjadi alasan masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakanya adalah karena kurangnya pemahaman muzakki tentang siapa-siapa saja yang tergolong mustahik zakat dan siapa-siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat yang disebutkan dalam al-Quran terutama dalam hal *fīṣabilillah*, karena keumuman makna *fīṣabilillah* itu sendiri sehingga masyarakat kurang mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk dalam golongan *fīṣabilillah*. Hal tersebut peneliti temukan ketika peneliti mengadakan pencarian data tentang alasan masyarakat Desa Huta Godang Muda menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat.<sup>37</sup>

Peneliti memperoleh informasi di Desa Huta Godang Muda diantara alasan mereka menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan mengutamakanya adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui siapa mustahiq zakat yang sebenarnya yang disebutkan Allah di dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 karena kurangnya penjelasan Pemuka Agama di desa tersebut tentang ajaran Islam khususnya tentang zakat dan mustahiqnya. Selama ini mereka beranggapan bahwasanya yang disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 tersebut yang

---

<sup>36</sup> Nuzul Asmi Rangkuti, Muzakki Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 26 april 2015.

<sup>37</sup> Sulaiman Nasution, Amil Zakat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 2 mei 2015.

tergolong *fīṣabilillah* hanyalah siswa pondok pesantren sedangkan siswa SMA bukan *fīṣabilillah* karena siswa SMA tidak menuntut ilmu agama karena menurut pemahaman masyarakat yang termasuk *fīṣabilillah* yang masuk dalam kategori menuntut ilmu hanya khusus menuntut ilmu agama saja sedangkan ilmu yang lainnya yang bersifat umum tidak termasuk *fīṣabilillah*.<sup>38</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Huta Godang Muda, di desa tersebut peneliti juga menemukan informasi tentang masalah zakat dan mustahik zakat, yaitu bahwasanya muzakki di desa tersebut menyerahkan zakatnya kepada siswa pondok pesantren dan mereka lebih mengutamakan siswa pondok pesantren dibandingkan siswa SMA sebagai mustahiq zakatnya. Alasannya adalah dikarenakan mereka beranggapan bahwa siswa pondok pesantren adalah salah satu dari mustahiq zakat yang disebutkan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Mereka juga mengatakan bahwasanya siswa pondok pesantrenlah yang harus diutamakan dalam golongan *fīṣabilillah*.<sup>39</sup>

#### **E. Alasan Dalil Masyarakat Desa Huta Godang Muda Menjadikan Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat**

Masyarakat Desa Huta Godang Muda memiliki alasan dalil menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat yang diutamakan di desa tersebut.

---

<sup>38</sup> Masriana Nasution, Muzakki Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 28 april 2015.

<sup>39</sup> Usuluddin Lubis, Unsur pemerintahan Desa, *wawancara*, tanggal 20 april 2015.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dalam penelitian ini bahwasanya yang mereka jadikan dalil tentang siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah surah an-Nisa ayat 84 yaitu<sup>40</sup>:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ  
بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

*Artinya: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya.*<sup>41</sup>

Bahwa al-Quran surah an-Nisa ayat 84 inilah yang menjadi dasar hukum bagi Masyarakat Desa Huta Godang Muda karena berperang menurut pemahaman masyarakat adalah memerangi orang-orang kafir yang ingin menjerumuskan umat Islam dan hukum-hukum Islam, biarpun tidak berperang secara nyata tapi dengan cara menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dipersamakan dengan perang yaitu memerangi kebodohan jauh dari umat Islam khususnya masyarakat Desa Huta Godang Muda agar masyarakat lebih sejahtera.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Asran Lubis, Alim Ulama Desa Huta Godang Muda, Wawancara, tanggal 18 april 2015.

<sup>41</sup> Al-Quran, Surah an-Nisa ayat 84, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2005), hlm. 133.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Dalam hal bermasyarakat dan bernegara tentunya nanti para remajalah yang menggantikan kepemimpinan yang sekarang, kalau remajanya tidak dibina dan dibekali oleh ilmu pengetahuan terutama ilmu agama dari sekarang maka kelak umat akan dipimpin oleh orang-orang bodoh, bukan itu yang diinginkan oleh umat Islam tapi harus dipimpin oleh orang yang berilmu. Jika umat menyerahkan kepemimpinan suatu negara kepada orang bodoh maka sama saja mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri dengan cakaran jari-jari mereka.

Dengan menuntut ilmu agama sejak mereka remaja maka dengan sendirinya akhlak dan moral remaja calon-calon pemimpin akan terbina sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga sangat perlu sekali mempelajari ilmu agama sebagai tuntunan hidup di dunia dan akhirat apalagi sebagai seorang pemimpin.<sup>43</sup>

## **F. Waktu dan cara pembagian zakat terhadap siswa pondok pesantren di Desa Huta Godang Muda**

Islam mensyariatkan bagi umat Islam dalam menyalurkan zakat ada waktu dan saatnya yaitu zakat mal dikeluarkan pada saat telah mencapai nisab dan haulnya begitu juga dengan zakat fitrah, zakat fitrah dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan ramadhan dan kebanyakan masyarakat Desa Huta Godang Muda

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

menyalurkan zakat fitrahnya pada hari terakhir puasa ramadhan dan malam hari akhir bulan Ramadhan atau pada malam Hari Raya Idul Fitri.<sup>44</sup>

Adapun tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di Desa Huta Godang Muda menurut data yang peneliti temukan adalah bahwa muzakki secara sendiri-sendiri menyalurkan zakatnya pada mustahiq zakat yang mereka kehendaki dan ada juga yang menyerahkan zakatnya melalui amil zakat yang telah ditetapkan oleh setiap desa. Dalam pembagian seperti ini siswa pondok pesantrenlah yang diutamakan sebagai mustahiq zakatnya dibandingkan dengan siswa SMA walaupun masyarakat juga memberikan kepada fakir dan miskin. Berikut adalah data yang peneliti temukan tentang tata cara dan waktu penyaluran zakat di Desa Huta Godang Muda.<sup>45</sup>

Ketika peneliti melakukan pencarian data tentang siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat di Desa Huta Godang Muda, peneliti mewawancarai seorang siswa pondok pesantren yang menurut masyarakat setempat adalah sasaran zakat. Beliau menjelaskan bahwasanya menurut kebiasaan muzakki datang secara langsung menyerahkan zakatnya dan ada juga yang melalui amil zakat. Biasanya kalau zakatnya zakat fitrah dia menerimanya pada malam Hari Raya Idul Fitri dan setiap pada masa panen baik panen padi, dan panen tumbuhan lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hasan Basri, Ahli Adat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 17 april 2015.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Ikhwanuddin Nasution, Mustahik Zakat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 29 april 2015.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang mustahiq zakat juga dari golongan siswa pondok pesantren, peneliti memperoleh data bahwasanya dia sering menerima zakat, waktunya jika zakatnya zakat fitrah dia biasanya menerima pada sore hari trakhir bulan ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri, dan kebiasaan untuk zakat mal katanya tidak tentu jika harta muzakki mencukupi haul dan nisabnya dan jika musim panen baik itu panen padi atau panen tumbuhan lainnya.<sup>47</sup>

## **G. Analisis Data**

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya di Desa Huta Godang Muda muzakki menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dengan alasan bahwasanya siswa pondok pesantren adalah termasuk pada golongan *fī sabilillah*. Mereka juga menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan mengutamakan nya adalah karena siswa pondok pesantren menghidupkan agama Islam terutama di Desa Huta Godang Muda.

Zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahiq zakat yang delapan yang disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 seperti kepada pembangunan perairan, untuk membeli kain kafan, perbaikan jalan dan membangun pagar karena pada awal ayat disebutkan *innama as-sodaqotu* yang mengandung suatu makna pengertian untuk suatu pembatasan dan penetapan. Dengan demikian

---

<sup>47</sup> Muhammad Ali Sahal Banurea, Mustahik Zakat Desa Huta Godang Muda, *Wawancara*, tanggal 26 april 2015

ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal yang lain diluar itu, dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan kelompok mustahiq zakat.

Adapun menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat dan mengutamakan perlu dilihat dari dua sisi diantaranya adalah:

1. Siswa pondok pesantren memang tergolong pada salah satu golongan asnaf yang delapan yaitu *fīṣabilillah*. Selain mereka menuntut ilmu agama Islam di jalan Allah mereka juga sangat aktif dalam kegiatan keagamaan di kampung sehingga untuk memupuk hal tersebut masyarakat memberikan zakat kepada siswa pondok pesantren yang bertujuan untuk menghidupkan agama Islam juga sebagai dorongan kepada remaja Desa Huta Godang Muda agar tertarik hatinya untuk sekolah ke pondok pesantren.
2. Siswa SMA juga tergolong pada *fīṣabilillah* karena menuntut ilmu itu tidak dibedakan dalam ajaran Islam baik ilmu agama atau ilmu yang bersifat umum, tapi karena masyarakat melihat kondisi siswa SMA yang kebanyakan kelakuannya condong pada hal-hal yang bersifat negatif sehingga pemahaman masyarakat tentang *fīṣabilillah* hanya terfokus pada siswa pondok pesantren saja.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya siswa pondok pesantren dan siswa SMA sama-sama *fīṣabilillah* walaupun ilmu yang dituntut oleh keduanya berbeda. peneliti tidak sependapat dengan masyarakat Desa Huta Godang Muda

yang hanya mengakui siswa pondok pesantren saja yang tergolong *fīṣabilillah* sedangkan siswa SMA tidak termasuk pada golongan *fīṣabilillah* sementara *fīṣabilillah* itu sendiri adalah tujuannya bertakarrub kepada Allah.

Kalau masalah masyarakat Desa Huta Godang Muda yang menjadikan siswa pondok pesantren saja sebagai *mustahiq* zakat peneliti juga kurang setuju karena menuntut ilmu yang dimaksud dalam agama Islam adalah menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dicari itu tidak terbatas pada ilmu agama saja, akan tetapi mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu dibutuhkan oleh seluruh kaum Muslimin dalam urusan dunia mereka. Misalnya untuk memelihara kesehatan badan, memajukan perekonomian, kemakmuran, dan agar dapat mengungguli musuh dalam bidang militer serta tujuan-tujuan lain.

Tidaklah mengherankan apabila para ahli fiqih Islam menetapkan mencari ilmu di dalam hukum-hukum zakat. Mereka mengatakan, bahwa orang yang mengkhususkan diri mencari ilmu hendaklah diberi zakat, sedang orang yang mengkhususkan diri beribadah haram baginya mengambil zakat. Hal ini disebabkan karena ibadah di dalam Islam tidak harus meninggalkan pekerjaan. Lain halnya mencari ilmu, ia memerlukan pengkhususan. Dan ibadah seseorang hanyalah untuk dirinya, sedangkan ilmu seseorang berguna untuk dirinya dan untuk orang lain.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda tentang siswa pondok pesantren sebagai *fīṣabilillah* yang diutamakan sedangkan siswa SMA tidak termasuk *fīṣabilillah*, menurut pendapat golongan Syafi'i

bahwasanya dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta membolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lain.<sup>48</sup> Dalam hal ini mazhab Maliki sependapat dengan mazhab Syafi'i hanya saja dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal:

*Pertama*, mereka mensyaratkan mujahid suka relawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

*Kedua*, mereka tidak membolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua asnaf.<sup>49</sup>

Imam Kasani dan al-Bada'i menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah ke dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.<sup>50</sup>

Oleh karena itu maka pandangan masyarakat Desa Huta Godang Muda tentang kategori yang berhak menjadi fīsabilillah dan berhak mendapatkan zakat

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan. 1996 ), hlm. 616.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

kurang sesuai dengan ajaran Islam. Karena siswa pondok pesantren dan siswa SMA adalah sama-sama fī sabilillah hanya saja siswa pondok pesantren memiliki keunggulan dibandingkan dengan siswa SMA menurut penilaian masyarakat tapi ilmu agama dan ilmu umum itu sama saja dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti dari penelitian di atas:

1. Pendapat masyarakat Desa Huta Godang Muda tentang *fī*sabilillah sebagai mustahiq zakat adalah karena siswa pondok pesantren dikategorikan sebagai *fī*sabilillah baik tergolong fakir atau miskin atau tergolong mampu atau kaya, karena pemahaman masyarakat bahwa mereka yang belajar di sekolah pendidikan Islam atau pesantren adalah termasuk *fī*sabilillah karena merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu agama Islam.
2. Pendapat masyarakat tentang keutamaan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah sebagai wujud perhatian kepada kaum remaja agar tertarik hatinya untuk sekolah ke pondok pesantren karena melihat pentingnya menuntut ilmu agama Islam, selain itu juga sebagai wujud penyemangat agar siswa pondok pesantren lebih aktif dalam kegiatan keagamaan untuk menghidupkan agama Islam khususnya di Desa Huta Godang Muda.
3. Alasan-alasan hukum masyarakat menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah karena siswa pondok pesantren masuk pada golongan *fī*sabilillah dan pemahaman masyarakat tentang *fī*sabilillah bukan hanya sebatas berperang saja tapi menuntut ilmu agama juga termasuk jihad di jalan Allah.

Adapun faktor penyebab masyarakat mengutamakan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat adalah selain mereka sebagai f̄isabilillah juga karena mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu di Desa Huta Godang Muda yang menjadikan siswa pondok pesantren sebagai penerima zakat baik zakat mal atau zakat fitrah.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentunya peneliti memiliki harapan-harapan untuk dapat membangun perkembangan pengamalan Hukum Islam khususnya di Desa Huta Godang Muda, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Peneliti dan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.
2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat khususnya di Desa Huta Godang Muda agar dalam menjadikan siswa pondok pesantren sebagai mustahiq zakat perlu memperhatikan dua hal yaitu:
  - a. Siswa pondok pesantren sebagai f̄isabilillah boleh diutamakan sebagai mustahiq zakat jika tidak ada golongan fakir ataupun miskin, karena siswa pondok pesantren memang berhak sebagai mustahiq zakat hanya saja fakir dan miskin lebih berhak karena memiliki tanggungan keluarganya.

- b. Siswa SMA juga tergolong sebagai *fisabilillah*, memang dari segi keutamaan dibandingkan dengan siswa pondok pesantren memang lebih diutamakan siswa pondok pesantren, hanya saja siswa SMA juga termasuk ke dalam golongan *fisabilillah* bukan tidak termasuk seperti pengetahuan masyarakat Desa Huta Godang Muda.
3. Untuk Alim Ulama, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat dan siapa saja yang berhak menjadi mustahiq zakat.
  4. Untuk Pemerintahan Desa seharusnya jika memang mengetahui hukum seharusnya diberitahukan kepada yang tidak mengetahui hukum, agar masyarakat tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung:Jalaluddin Rakhmad,2000

Ali, Attabik dan Mudlor,Ahmad Zudi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Amiruddin danAsikin, Zainal,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004

Daradjad,Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: YPI Ruhama, 1993

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Iqbal,Hasan. *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Zuhailiy,Wahbah, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri, 1997

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa'.1986

Rifa'I, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Undang-undang Republik Indonesia No. 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004

Nizar, Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2014

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2005

Soemitri, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2009

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986

Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, *Undang-undang No. 11 Tahun 2012*. Bandung: Fokus Media, 2012

## **RIWAYAT HIDUP**

I. Nama : Fathul Jannah  
Nim : 11. 210.0052  
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Godang Muda, 11 November 1991  
Alamat : Huta Godang Muda Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal-Sumatera Utara

### II. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Ali Aman Harahap  
Ibu : Hasnah Nasution  
Alamat : Huta Godang Muda Kecamatan Siabu  
Kabupaten Mandailing Natal- Sumatera Utara

### III. Pendidikan

- a. SD Negeri 142559 tamat tahun 2004
- b. SMP Negeri 1 Siabu tamat tahun 2007
- c. SMA Negeri 1 Siabu tamat tahun 2010
- d. Masuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan 2011



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**DESA HUTAGODANG MUDA**  
KECAMATAN SIABU

Nomor : 131/KO/2015 Hutagodang Muda, 28 April 2015  
Lampiran : -  
Hal : *Izin Reseach Untuk  
Penyelesaian Skripsi*

Kepada Yth,  
**Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah / AS**  
**Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**  
IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Bapak Nomor : In. 19/D.6b/ PP.00.9/307/2015 Tanggal 09 April 2015 sebagaimana hal dipokok surat, maka dengan ini kami beritahukan :

Nama : Fathul Jannah  
NIM : 11 210 0052  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Hutagodang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal

Adalah benar telah melaksanakan Reseach dan Observasi mulai tanggal 09 April 2015 sampai selesai di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk bahan penyelesaian Skripsinya yang berjudul: **“Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahik Zakat Prioritas (Kasus Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



H. ZULKARNAIN, SH



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitung 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. 24022

Website: <http://www.iainpadangsidimpuan.ac.id>

Padangsidimpuan, 9 April 2015

Nomor : In.19/ D.6b/ PP.00.9/307 / 2015

Lamp. :-

Hai : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Kepala Desa Huta Godang Muda  
Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Fethul Jannah  
NIM : 11 210 0052  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Desa Huta Godang Muda

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " SISWA PONDOK PESANTREN SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PRIORITAS ( KASUS DI DESA HUTA GODANG MUDA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL) "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002

